

**PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-  
NAWAWI TERHADAP PUTUSAN *AL-QADHA'* '*ALA AL-  
GHAIB* DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN *VERSTEK* DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**Dewi Aulia Khomsa**

**132111124**

**KONSENTRASI *MUQARANAT AL-MAZAHIB*  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



**Drs. H. Sahidin, M.S.I**

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Anthin Lathifah, M.Ag.**

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Dewi Aulia Khomsa

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dewi Aulia Khomsa  
NIM : 132111124  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)  
Judul Skripsi : **Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan al-Qodho' 'ala al-Ghoib dan Kaitannya pada Putusan Verstek di Indonesia**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 08 Desember 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Drs. H. Sahidin, M.S.I**  
NIP 19670321 199303 1 005

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP 19751107 200312 1 003





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dewi Aulia Khomsa  
NIM : 132111124  
Judul : **Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan al-Qadha' 'ala al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek di Indonesia**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Januari 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

  
Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M. Ag.  
NIP. 197012081996031002

Penguji Utama I

  
Dr. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

  
Drs. SAHIDIN, M. Si.  
NIP. 196703211993031005

  
ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama II

  
Drs. H. AHMAD GHOZALI, M. Si.  
NIP. 195305241993031001

Pembimbing II

  
ANTHIN LATHIFAH, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002





## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*





## PERSEMBAHAN

Dengan Do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan. dan beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat.

1. Bapak dan ibukku tercinta, yang tidak akan pernah putus doanya teruntuk penulis, telah memberikan fasilitas dan menjadi motivasi terbesar untuk mencapai kesuksesan untuk penulis
2. Mas Mustaghfirin yang berjasa mengover segala kebutuhan penulis dan istrinya mbak Saniya, Mbak Musarofa dan Mas Oscar Greetha Sjam beserta keluarganya Abah H. Yus Amry Sjam dan Abah H. Ahmad Ghozali, Mbak Rahma dan Mas Munasir, dan kepada malaikat kecilku yaitu ponakanku Rayhan, Qiran, Faiq Robich, dan Nasywa
3. Keluarga besar Al-Amin RT. 02, tante, om, sepupu, keponakan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
4. Islamic Development Bank (IsDB) yang memberikan kesempatan penulis untuk menggali ilmu di Malaysia
5. Teruntuk el-hammed yang turut hadir dalam suka dan duka ketika proses menyelesaikan penulisan ini, serta rekan-rekan

dan semua pihak yang telah membantu penulis khususnya  
almarhumah Miftahul Jannah

6. Seluruh teman seperjuangan jurusan MM dan Ahwalus  
Syakhsiyyah angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan  
satu persatu
7. Keluarga JQH el-Fasya, JQH el-Febi's, JQH Al-Mizan Jogja  
menjadi keluarga kedua di kampus
8. Segenap Tim Intra BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum periode  
2013-2014, Senat Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2015-  
2016 terkhusus untuk ketum menjadi partner yang baik dalam  
organisasi Bambang Riyatno, dan segenap Sahabat/i PMII  
Rayon Syari'ah UIN Walisongo, dan
9. Seluruh personil keluarga a'im posko 47 KKN Ke -68 Desa  
Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ = a      كَتَبَ      kataba

### 3. Vokal panjang

قَالَ = ā      قَالَ      qāla

اِ	= i	سُئِلَ	su'ila	يُ	= ī	قِيلَ
			qīla			
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu	وُ	= ū	يَقُولُ
			yaqūlu			

#### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

#### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahmān      الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2017

Deklarator



**Dewi Aulia Khomsa**  
**NIM: 132111124**



## ABSTRAK

Proses persidangan ada kalanya tergugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dan hakim memutus dengan putusan verstek. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir atau dalam peradilan Islam disebut dengan “*al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib*”. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. Terjadi perbedaan antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terkait putusan verstek ini. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama, Mengapa terdapat perbedaan metode Istibah Hukum antara Imam Sarkhasi dan Imam al-Nawawi atas pendapat putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan? Bagaimana Pendapat Imam al-Sarakhsi (*Ulama’ Hanafiyyah*) dan Imam al-Nawawi (*Ulama’ Syafi’iyyah*) terkait putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan dengan konteks Hukum Positif di Indonesia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yakni penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis sekunder. Dan juga menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi.

Hasil dari penelitian ini menurut Imam al-Sarakhsi tidak di perbolehkan memutus secara sepihak yaitu ketika tergugat tidak hadir. Hal ini di perkuat dengan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Ali Ra. Bahwa ketika ada dua orang anng bersengketa maka harus sama-sama duduk di depan hakim. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi memperbolehkan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghaib* ini. Imam al-Nawawi berlandaskan hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. ketika Rasulullah saw mengambil putusan hukum terhadap Hindun pada saat Abu Sufyan tidak hadir dalam persidangan. Terjadinya perbedaan sumber rujukan hadits ini termasuk dalam faktor internal. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Adapun yang dimaksud faktor internal adalah berbeda dalam mengartikan atau memaknai kata-kata nash seperti halnya perintah adil. Sedangkan yang di maksud faktor eksternal adalah berbeda dalam perbendaharaan hadis, perbedaan sosio-kultural dan geografis, berbeda dalam bidang politik.

***Kata kunci: Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat, Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata***



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi, yang penulis beri Judul *“Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek di Indonesia”*

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Pembimbing I Bapak Drs. Sahidin, M. Si. selaku Wakil Dekan I, dan. Kepada wakil dekan II, III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembimbing II Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam, dan. Kepada Ibu Yunita Dewi Septiani, Lc, M.A selaku sekretaris jurusan, atas

kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis di bangku kuliah. Dan telah membantu penulis menyelesaikan admisintrasi.
5. Bapak dan ibu tercinta, yang tidak akan pernah putus doanya teruntuk penulis, yang telah memberikan fasilitas dan menjadi motivasi terbesar untuk mencapai kesuksesan untuk penulis
6. Mas Mustaghfirin yang berjasa mengover segala kebutuhan penulis dan juga istrinya Mbak Saniya, Mbak Musarofa dan Mas Oscar Greetha Sjam beserta keluarganya Abah H. Yus Amry Sjam dan H. Ahmad Ghozali, Mbak Rahma dan Mas Munasir, dan kepada malaikat kecilku yaitu ponakanku Rayhan, Qiran, Faiq Robich, dan Nasywa.
7. Islamic Development Bank (IsDB) yang memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti program 4 in 1 project di Kuala Lumpur, Malaysia.
8. Teruntuk el-hammed yang turut hadir dalam suka dan duka ketika proses menyelesaikan penulisan ini, dan semua teman-teman yang telah sudi membantu selama di bangku perkuliahan, terkhusus untuk Almarhumah Miftahul Jannah

9. Seluruh teman seperjuangan jurusan Ahwalus Syakhsiyyah dan MM angkatan 2013
10. Keluarga JQH el-Fasya, JQH el-Febi's, JQH Al-Mizan Jogja menjadi keluarga kedua di kampus
11. Segenap Tim Intra BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2013-2014, Senat Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2015-2016 terkhusus untuk ketum menjadi partner yang baik dalam organisasi Bambang Riyatno, dan segenap Sahabat/i PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo, dan
12. Seluruh personil keluarga a'im posko 47 KKN Ke -68 Desa Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis baik materil maupun moril dianggap oleh Allah SWT. Sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-NYA. Amiin

Penulis berharap, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Desember 2017

**Dewi Aulia Khomsa**

**NIM. 132111124**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
D. Tinjauan Pustaka .....	21
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT</b>	
<b>(VERSTEK</b>	
<b>A. Putusan <i>Verstek</i> Dalam Hukum Positif.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Putusan Tanpa Kehadiran Tertugat ( <i>Verstek</i> ).....	33

2. Dasar Hukum Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat ( <i>Verstek</i> ).....	37
3. Tujuan Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat ( <i>Verstek</i> )... 38	
4. Syarat untuk Menjatuhkan <i>Verstek</i> .....	39
5. Proses Putusan <i>Verstek</i> .....	48

**B. Putusan *al-Qadha'* '*ala al-Ghaib* dalam Fiqih**

1. Pengertian Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat ( <i>al-Qadha'</i> ' <i>ala al-Ghaib</i> ).....	49
2. Dasar hokum Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat ( <i>al-Qadha'</i> ' <i>ala al-Ghaib</i> ).....	50
3. Tujuan Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat ( <i>al-Qadha'</i> ' <i>ala al-Ghaib</i> ).....	53

**BAB III PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT MENURUT PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI**

**A. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Menurut Imam Al-Sarakhsi**

1. Biografi Imam Al-Sarakhsi, Pendidikan dan Karya Imam Al-Sarakhsi .....	57
2. Metode Istinbath Imam Al-Sarakhsi sebagai Pengikut Imam Abu Hanifah .....	62
3. Pendapat Imam Al-Sarakhsi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat .....	66

<b>4. Faktor-Faktor Penyebab dari Pendapat Imam Al-Sarakhsi.....</b>	<b>68</b>
--	-----------

**B. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Menurut Imam Al-Nawawi**

1. Biografi Imam Al-Nawawi, Pendidikan dan Karya Imam AL-Nawawi .....	79
2. Metode Istinbath Imam Al-Nawawi sebagai Pengikut Imam Syafii.....	89
3. Pendapat Imam Al-Nawawi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat.....	94
4. Faktor-Faktor Penyebab dari Pendapat Imam Al-Nawawi .....	97

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT MENURUT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI DAN KAITANYA PADA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

A. Analisis terhadap Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi tentang Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat.....	107
B. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi.....	112
C. Ketidakhadiran Tergugat menurut Imam Al Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	125

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 133

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya agama Islam memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam Islam yang harus ditegakkan dalam setiap tindak laku seorang Muslim. Karenanya tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam al-Quran yang memerintahkan umat-Nya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan. Seperti terdapat dalam Q.S an-Nisaa' (4) : 58 sebagai berikut :<sup>1</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

---

<sup>1</sup> al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabir* , Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, vol. 10, t.t., h. 138.

*pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*<sup>2</sup>

Dalam al-Qur’an Surat an-Nisaa (4) : 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ  
 عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَاَلۡاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ  
 فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اُوَّلٰى بِهَمَّا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ  
 تَلَوۡرَا اَوْ تَعَرَّضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 128.

*enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*<sup>3</sup>

Islam tidak hanya membatasi fiqih hanya pada masalah shalat, puasa, dan haji saja. Dan beranggapan bahwa fiqih Islam dari dimensi keperdataan, ekonomi, pidana, dan politik adalah amatlah sempit. Fiqih Islam menurut mereka tidak relevan dihadapkan pada hajat hidup dan tidak mampu mengaktualisasikan dirinya pada perkembangan peradaban dunia dewasa ini.<sup>4</sup>

Kehadiran Rasul ditegaskan al-Quran bertujuan untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Karena Rasulullah Saw. adalah orang pertama yang menjadi hakim dalam Islam. Beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah di turunkan Allah Swt. dalam al-Qur'an dengan adil.<sup>5</sup>

Kehidupan bermasyarakat sengketa dan pertentangan adalah masalah yang tidak bisa dihindarkan.<sup>6</sup> Pergaulan antar manusia tentunya pasti menimbulkan sebuah masalah. Begitu juga antara suami istri pasti ada masalah, ada hubungan tali

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , h. 144

<sup>4</sup> Ibnu Qoyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2006, hlm. XI

<sup>5</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 38

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*, Jakarta : Gema Insani, Cet. I, 2011, h. 137

kasih, tentunya dengan mudah wujudnya sebuah permasalahan. Sedangkan, adil merupakan hak asasi manusia. Bukan hanya filsafat modern yang menetapkan itu, akan tetapi banyak sekali ayat dalam al-Qur'an sebagai sumber utama muslim mewajibkan menghukumi sesuatu perkara harus dengan adil. Karena itu, ketika terjadi sengketa dan pertentangan harus ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan menyelesaikannya melalui peradilan.<sup>7</sup>

Peradilan sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Karna Jika sengketa dan pertentangan itu dibiarkan berlanjut, akan timbul kekacauan dan kerusakan dalam masyarakat. Dan Allah tidak menyukai kerusakan.<sup>9</sup>

Peradilan merupakan fardhu kifayah agar menghindari kedzaliman dan memutuskan suatu perselisihan.<sup>10</sup> Selanjutnya selain peradilan berfungsi sebagai tempat untuk memutuskan perkara, penyelesaiannya dan mencegah terjadinya kezaliman. Peradilan Islam juga bertujuan untuk mengusahakan islah di antara manusia guna menyelamatkan kewenangan-

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*, . . ., h. 137.

<sup>8</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, Cet. I, 2012, h. 8

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*, . . ., h., h. 137.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid IV*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006, h. 337.

kewenangan serta menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam.<sup>11</sup> Secara umum semuanya tercakup dalam lingkup *amrun bi al ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar*.<sup>12</sup> Dalam Islam peradilan juga disebut dengan *qodho'* yang berarti menyelesaikan,<sup>13</sup> seperti firman Allah Q.S al-Ahzab (33) : 37 sebagai berikut :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

*"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu*

<sup>11</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, Cet. I, 2012, h. 9.

<sup>12</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 4.

<sup>13</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 3.

*Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.*<sup>14</sup>

*Al-Qodho’* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pelaksanaan syari’at Islam<sup>15</sup>, sebagaimana dinyatakan di awal dalam al-Qur’an pada Surah an-Nisa’ (4) : 135.

Seiring berjalanya waktu permasalahan semakin bertambah di masyarakat. Seperti halnya pada zaman Rasulullah Saw. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Makkah,<sup>16</sup> Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun, kemudian melakukan

---

673 <sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, . . . , h.

<sup>15</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . ,h. 13.

<sup>16</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 116.

secara terangan-terangan pada tahun ke empat.<sup>17</sup> Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliyahannya bidang agama, moral dan hokum, dan juga masalah aqidah selama 13 tahun (610-622 M), sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa di hadapkan kepada Rasulullah Saw.<sup>18</sup> Pada saat itu kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan, kemudian Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya.<sup>19</sup>

Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah Saw. dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat islam maupun non-islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah.

---

<sup>17</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Za'adul Ma'ad*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. I, 2008, h. 171

<sup>18</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 116.

<sup>19</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, . . . , h. 115.

Oleh sebab itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah dalam Q.S al-Maidah (5) : 49, sebagai berikut :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ  
 ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya :

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 168.



Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Rasulullah Swt. merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemilikinya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya.<sup>21</sup>

Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah ini dengan sangat tegas juga ditekankan oleh Al-Quran sebagaimana dalam QS. an-Nisaa' (3) : 65 :

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَأُسْلِمُوا تَسْلِيمًا

Artinya :

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim*

---

<sup>21</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h.. 39.

*terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.*<sup>22</sup>

Maka hakim mempunyai peran penting dalam proses pengadilan. Apabila ada seorang penggugat datang ke majelis persidangan bersama dengan tergugat, hakim harus bertanya kepadanya mengenai masalah yang di sengkatakan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hadits :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ  
أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (رواه الترمذی)

Artinya :

*“Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sofyan ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ketika hakim memutus hukuman dengan*

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 129.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, . . . , h. 138

*bersungguh-sungguh dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Dan ketika hakim memutus dan ternyata dia salah, maka baginya satu pahala". (H.R Tirmidzi).<sup>24</sup>*

Dalam proses berperadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dari penggugat/penuduh (*mudaa'i*). Dan memberikan kesempatan tergugat (*al-mudda'aa'alaih*) untuk menanggapi tuduhan (*ad-da'waa*), memeriksa kebenaran tuduhan (*ad-da'waa*) melalui bukti atau pun saksi, dan seterusnya.<sup>25</sup>

Di Indonesia yang notabene adalah negara yang menganut prinsip “*rule of law*” telah menumbuhkan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.<sup>26</sup> Kendati mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, justru Indonesia menggunakan sebuah negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Melihat kenyataan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai agama, ras, bahasa, dan budaya; maka tuntutan hukum yang

---

<sup>24</sup> Imam at-Tirmidzi, *As-Sunan No. 1248*, Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Juz V, t.t, h. 160.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, . . . ,h. 137-138.

<sup>26</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 6.

digunakan di dalam Peradilan Agama di Indonesia juga ditentukan. Peradilan Islam tidak di rangkai dengan kata Indonesia, makna yang di maksud adalah Peradilan Islam menurut konsep Islam secara universal. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman, Peradilan Islam di Indonesia cukup dengan menggunakan istilah Peradilan Agama.<sup>27</sup> Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.

Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu. Dan dapat di simpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negeri di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu, dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia.<sup>28</sup> Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa perkara, kemudian harus mengadilinya atau memberikan putusan. Sedangkan yang di sebut putusan adalah yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*. Istilah putusan juga disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al-Qadha'*

---

<sup>27</sup> A. Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, . . . , h. 7.

<sup>28</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1991, h. 5.

(Arab).<sup>29</sup> Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Kemudian Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk Pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan sebagai berikut: “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>31</sup> Kemudian mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara terperinci. Di berbagai literatur, pembagian macam atau

---

<sup>29</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 203.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 148.

<sup>31</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 245.

jenis putusan tersebut terdapat keaneragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak terdapat keseragaman dalam penjabarannya.<sup>32</sup>

Menurut A. Mukti Arto macam-macam putusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang, yaitu :

1. Putusan di lihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada dua macam, yaitu :
  - a. Putusan Akhir
  - b. Putusan Akhir adalah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan.
  - c. Putusan Sela  
Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.<sup>33</sup>
2. Jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada tiga macam, yaitu :

---

<sup>32</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, . . . ,h. 246.

<sup>33</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pernikahan dan Realita* , Malang: UIN-Malang Press, 2009, h. 270

- a. Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.
- b. Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir.<sup>34</sup>
- c. Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak.<sup>35</sup>

Dari pemaparan tentang putusan tersebut dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak dari saat putusan dijatuhkan terdapat putusan *verstek*. Persoalan *verstek* ini diatur pada pasal 125 HIR yang berbunyi Jikalau si tergugat, walaupun di panggil dengan patut tidak menghadap pada hari yang di tentukan, dan tidak menyuruh seorang lain menghadap selakunya wakilnya, maka gugatan itu di terima dengan putusan tak hadir.<sup>36</sup> *Verstek* adalah pernyataan, bahwa

---

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, . . . , h. 152.

<sup>35</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 204

<sup>36</sup> Ny. Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , Bandung : Penerbit Mandar Maju, Cet. VI, 1989, h. 19.

tergugat tidak hadir. Meskipun tergugat menurut hukum acara harus datang.<sup>37</sup>

Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah di tentukan dan telah di panggil dengan sah dan patut. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.<sup>38</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar hadirnya tergugat (*verstek*) ini dalam pengadilan Islam dikenal dengan istilah *al-Qadha' 'ala al-Ghaib*.<sup>39</sup> Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artiya memutus perkara tanpa hadirnya *mudda'a 'alaih* (tergugat).

Namun, persoalan *verstek* atau hukum acara tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan yang di atur pada pasal 125 HIR ini terdapat perbedaan pendapat antara para Imam mujtahid. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya apabila tertuduh tidak hadir atau *al-Qadha' 'ala al-Ghoib, ad-da'waa* (tuduhan) tersebut tidak dapat diterima. Begitu juga putusan hakim tidak bisa di anggap sah jika tertuduh tidak hadir dalam majlis persidangan. Baik ketidakhadiran tersebut itu sebelum

---

<sup>37</sup> Ny. Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* , . . . , h. 20.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. VII, 2008, h. 387.

<sup>39</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, . . . , h. 103.



atau sesudah waktu penyampaian persaksian, atau ketidakhadirannya itu karena tidak hadir di majlis persidangan atau tidak ada di tempat hakim bertugas. Adapun ulama madzhab lain tidak mengharuskan syarat-syarat tersebut.

Sebagaimana Imam al-Syafi'i berpendapat membolehkan hakim menetapkan putusan meskipun pihak tergugat (*al-mudda'aa 'alaih*) tidak hadir dalam majlis persidangan jika pihak penggugat (*mudda'i*) dapat menghadirkan bukti yang menguatkan tuduhannya.<sup>40</sup> Kemudian di nukil dari murid Imam Abu Hanifah yaitu Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* pun demikian putusan hakim tidak bisa dianggap sah jika tertuduh tidak hadir dalam majlis persidangan. Baik ketidakhadiran tersebut itu sebelum atau sesudah waktu penyampaian persaksian, atau ketidakhadirannya itu karena tidak hadir di majlis persidangan atau tidak ada di tempat hakim bertugas.<sup>41</sup> Dan berbeda dengan pendapat murid Imam al-Syafi'i yaitu Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al Muhadzabnya* tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan maka hakim tetap memutuskan perkara dengan memanggil wakil dari tergugat tersebut jika tidak ada wakil tetap di putus oleh hakim tersebut karena selain sengketa harus segera di selesaikan juga kehadiran

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*, . . ., h. 135.

<sup>41</sup> Imam Al-Sarakhsi, *Al Mabsuth jilid. XVII*, Beirut : Darul Ma'rifat, 1993, h. 28.

tergugat dalam persidangan termasuk suatu hak untuk membela kepentingannya bukan kewajiban.<sup>42</sup>

Dalam hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji. Dimana kajian tersebut berfokus pada suatu pendapat yang membahas peradilan Islam mengenai putusan di luar hadirnya tergugat dalam persidangan. Dimana penulis mencoba menghadirkan kembali pendapat Imam Mujtahid di tengah-tengah zaman yang semakin dewasa ini dimana persengketaan dan permasalahan semakin kompleks tentu berbeda pada zaman Rosulallah Saw. Hal ini yang menjadikan kajian tersebut juga dirasa sangat penting. Sehingga berangkat dari latar belakang tersebut yang sudah di paparkan, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul *“PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI TERHADAP PUTUSAN AL-QADHA’ ‘ALA AL-GHAIB DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF (PUTUSAN VERSTEK)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dari karya ilmiah ini, penulis akan mencoba menuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut

:

---

<sup>42</sup> Imam An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet, ke-1, 2015, h. 436

1. Mengapa terdapat perbedaan metode Istibah Hukum antara Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi atas pendapat putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan?
2. Bagaimana Pendapat Imam al-Sarakhsi (*Ulama' Hanafiyyah*) dan Imam al-Nawawi (*Ulama' Syafi'iyah*) terkait putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan dengan konteks Hukum Positif di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

- a. Metode Istibath Hukum atas pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan serta telaah terhadap pendapat yang berbeda antara pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut.

- b. Pendapat Imam al-Sarakhsi (*Ulama' Hanafiyyah*) dan Imam al-Nawawi (*Ulama' Syafi'iyah*) dikaitkan dengan konteks hukum acara perdata di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Membuka wacana baru mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan menurut pandangan Imam madzhab.
- b. Dapat berguna bagi masyarakat Indonesia yang dominan mengikuti madzhab Imam al-Syafi'i dan Ulama' Syafi'iyah, bahwa selain Imam al-Syafi'i dan Ulama' Syafi'iyah juga terdapat pendapat Imam Hanafi dan ulama' Hanafiyyah yang berbeda pendapatnya mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan / *verstek*.
- c. Memperkaya khasanah keilmuan kita terhadap perbedaan pendapat para Imam Madzhab.
- d. Menghadirkan kembali nuansa madzhab di tengah-tengah kehidupan yang semakin dewasa ini khususnya mengenai Peradilan yang telah ada sejak zaman dahulu.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas tentang analisis putusan tanpa kehadiran tergugat / metode *verstek* (Hukum Acara Perdata di Indonesia) yang di analogikan dengan *al-Qadha' 'ala al-Ghaib* (Hukum Acara Peradilan Islam) kemudian di komparasikan oleh pendapat imam penganut madzhab Hanafi yaitu Imam al-Sarakhsi dan penganut madzhab Imam yang di anut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (Imam al-Syafi'i) yaitu Imam al-Nawawi. Penulis baru menemukan beberapa skripsi, jurnal, dan data pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. M. Fattah (10111209) dengan judul skripsi "*Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (Kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Dalam skripsi ini dalam persidangan perkara perceraian pada umumnya tidak di hadiri oleh tergugat sehingga pengadilan sering memutus secara *verstek*. Dalam hal ini hakim harus memeriksa dengan meneliti dan telah terbukti

dalil gugat yang diajukan sehingga hakim memutus secara *verstek*.<sup>43</sup>

2. Barokah Indah Sari (04350116) dengan judul skripsi “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)*”. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Dalam skripsi ini pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan *verstek* atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks., sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun hukum Islam. Yang artinya dalam Pengadilan Agama walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan serta sudah di panggil secara patut sebanyak tiga kali. Maka hakim memutus dengan *verstek* hal yang sesuai menurut perundang-undangan maupun hukum Islam.<sup>44</sup>
3. Achmad Arief Budiman dalam jurnalnya yang berjudul “*Penemuan Hukum dalam Putusan*

---

<sup>43</sup> M. Fattah, “*Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (Kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian)*”, Skripsi S-I, Kearsipan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2016 .

<sup>44</sup> Barokah Indah Sari, “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)*”, Skripsi S-I Kearsipan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

*Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Jurnal ini membahas tentang penelitian kualitatif yang mengkritisi bentuk penemuan hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dan relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan hakim dalam mengadili suatu perkara. Sama halnya dengan karya tulis ini yang membahas relevansi pemikiran *ulama’ madzhab Al-Al-Syafi’iyyah* dan *ulama madzhab Hanafiyyah* dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia khususnya terkait Peradilan mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan yang ada di Indonesia.<sup>45</sup>

4. Sanyoto dalam jurnalnya yang berjudul “*Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek*” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perkara perceraian artis Andhara Early yang menggugat suaminya Chesa David Lukmansyah dengan register

---

<sup>45</sup> Achmad Arief Budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24:1, Semarang, April, 2014

No. 1302/Pdt.G/Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diputus secara *verstek* karena tergugat sudah di panggil tiga kali secara patut dan tidak mau hadir dalam persidangan.<sup>46</sup>

5. Darmawati dan Asriadi Zainuddin dalam jurnalnya yang berjudul “*Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama*” Fakultas Hukum Unisan Gorontalo; Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Amai. Jurnal ini membahas praktik acara di lingkungan Peradilan Agama terhadap putusan *verstek* yang masih ada perbedaan pendapat di kalangan praktisi hukum. Sebagian mereka mengatakan bahwa dalam perkara perceraian apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara tersebut dapat diputus secara *verstek* tanpa dibuktikan terlebih dahulu. Sebagian lagi mengatakan bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut baru boleh diputuskan kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil

---

<sup>46</sup> Sanyoto, “Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9:2, Purwokerto, Mei, 2009



gugat yang diajukan, karena pembuktian dalam perkara itu mutlak diperlukan.<sup>47</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh penulisan karya ilmiah supaya memenuhi ciri-ciri Ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Jadi metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah yang merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.<sup>48</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Darmawati dkk, "Penerapan Putusan Verstek di Pengadilan Agama", *Jurnal Al Hikam*, 11:1, Gorontalo, Juni, 2015

<sup>48</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 68.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauann Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, cet. ke-11, h. 14.

Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>50</sup> Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.<sup>51</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian menggunakan sifat pendekatan perbandingan (Comparative Approach), yaitu membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.<sup>52</sup> Metode perbandingan

---

<sup>50</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 59.

<sup>51</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, cet. ke-1, 1997, h. 4.

<sup>52</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, cet. ke-1, 2005, h. 132.

sistem hukum satu dengan hukum lainnya.<sup>53</sup> Dalam hal ini adalah Hukum Acara Islam dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Sumber Data

Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah di tentukan.<sup>54</sup> Berdasarkan sumbernya data penelitian ini menggunakan data sekunder dalam penelitian hukum normatif yaitu dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah kitab *al-Mabsuth* yang di tulis langsung oleh pengarangnya Imam al-Sarakhshi dan kitabb *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* yang di tulis langsung oleh pengarangnya yaitu Imam An Nawawi.

#### b. Bahan Hukum

##### a) Primer

Adapun bahan hukum yang terdaat dalam penelitian skripsi ini adalah al-Qur'an dan Hadits.

##### b) Sekunder

---

<sup>53</sup> I Made Pasekk Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Predana Media Group, 2016, h. 163.

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta : Grafino Persada, cet. ke-1, 2001, h. 65.

Bahan hukum dalam penelitian ini ialah berupa kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, serta kitab dari guru Imam al-Nawawi yaitu *Al- Umm* yang di tulis langsung oleh Imam al-Syafi'i dan sebagainya.

c) Tersier

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah berupa Kamus Bahasa, Ensiklopedia, Atlas Sejarah, Pedoman Transliterasi dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menelaah ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.<sup>55</sup> Data yang di peroleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata,

---

<sup>55</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013, h. 163

dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka memilih metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka penulis perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.<sup>57</sup> Dalam metode ini penulis mencoba menguraikan permasalahan dengan menganalisis perbedaan pendapat anatar Imam Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsuthnya* serta Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Muhaddzabnya*.

---

<sup>56</sup> Kuntjotjo, *Metodologi Penelitian*, Kediri : 2009, h. 35

<sup>57</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. . . ., hlm. 163

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di tampilkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah agar memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I, pada bab ini berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar isi penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, pada bab ini berisi tentang gambaran putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan di kaji dalam sisi hukum acara perdata di Indonesia atau *verstek* kemudian di kaji dalam sisi fiqih yang disebut *al-Qadha'* '*ala al-Ghaib*. Guna mengetahui konsep dasar sehingga dapat mengkaji permasalahan secara terfokus. Pembahasan ini mengenai tentang pengertian, dasar hukum, persyaratan, proses putusan, dan akibat hukum atas putusan *verstek* serta *verstek* di tinjau dari Hukum Acara Islam yang disebut juga dengan *al-Qadha'* '*ala al-Ghaib*.

BAB III, pada bab ini berisi tentang data-data mengenai Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi. Dalam biografi ini akan di jabarkan mengenai pendidikan, dan karya-karya dari Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dan metode

istinbathnya. Selain itu dalam bab ini juga mengkaji tentang Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat dalam Persidangan.

BAB IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan penulis. Menganalisis komparatif putusan tanpa kehadiran tergugat dalam persidangan yang disebut *verstek* kemudian di analogikan dengan antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi. Serta pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dengan dikaitkan pada konteks hukum positif di Indonesia. Dan kemudian penulis hendak melanjutkan analisisnya istinbath hukum Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi atas faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut.

BAB V, pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di maksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari dan pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.





## BAB II

### PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT (*VERSTEK*)

#### A. Putusan *Verstek* dalam Hukum Positif

##### 1. Pengertian Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*Verstek*)

Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”.<sup>1</sup> Sedangkan Soepomo menyebut “acara di luar hadir” (*verstek*).<sup>2</sup> Di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya “*perstek*”, bukan “*verstek*”. Istilah *verstek* dalam kamus hukum ialah terjemahan dari *verstek procedure* dan *verstek vonnis* yang artinya putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadirnya tergugat.<sup>3</sup>

Secara garis besar *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 hakim dapat menjatuhkan *verstek*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Adita Bakti, 1992, h. 97

<sup>2</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradna Paramita, 1993, h. 34

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h.381

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 391.

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut diatas, Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga sekali memanggil pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi apabila Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.<sup>6</sup>

Pengertian *verstek* tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).<sup>7</sup> Jadi *verstek* merupakan suatu kewenangan hakim untuk mengambil

---

<sup>5</sup>Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, . . .*, h. 33

<sup>6</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h. 26-27

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, . . .*, h. 382

putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat padahal pengadilan telah memanggil secara sah kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan namun salah satu dari penggugat atau tergugat tidak menghadiri persidangan.

Tugas pokok badan Peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Hakim wajib membuat keputusan atau penetapan terhadap semua perkara yang disidangkannya. Dalam hukum acara mengenai *verstek* telah diatur dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149-153 RBg. Dalam peraturan putusan *verstek* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).<sup>8</sup>

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2016, h. 212

perkara yang mereka hadapi.<sup>9</sup> Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan institusi atau satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan disebut pengadilan.<sup>10</sup>

## **2. Dasar Hukum Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*Verstek*)**

Adapun dasar hukum putusan *verstek* ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Riduan Sahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. II, 2000, h. 117

<sup>10</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997, h. 36.

- a. Pasal 149 R.bg. / 125 HIR
- 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Agama bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;
  - 2) Tetapi jika Tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam ayat (2) Pasal 145 R.Bg./121 H.I.R.mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkara;
  - 3) Jika gugatan diterima, maka atas perintah Ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan, serta diterangkan kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada Pengadilan Agama itu, dalam tempo dan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg./129 H.I.R.

- 4) Panitera mencatatkan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

### 3. Tujuan Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*Verstek*)

Adapun tujuan utama *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.<sup>11</sup> Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat di manfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable*

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 383.

*default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaanya dalam hukum acara sangat efektif menyelesaikan perkara. Memang acara *verstek* ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.<sup>12</sup>

#### **4. Syarat untuk Menjatuhkan Putusan *Verstek***

Membahas mengenai persyaratan sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya tergugat.

Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , h. 383

- d. Petitum tidak melawan hak;
- e. Petitum beralasan.

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1) Tergugat Telah Dipanggil dengan Sah dan Patut

Tentang cara pemanggilan yang sah dan patut dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan. Namun demikian, sekedar ringkasan dapat dijelaskan hal berikut :

a. Yang Melaksanakan Pemanggilan Juru Sita

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR. Menurut pasal itu, yang diwajibkan menjalankan panggilan adalah juru sita. Jika pihak yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang demikiannya, panggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan kepada juru sita yang berwenang di daerah hukum itu.

b. Bentuknya dengan Surat Panggilan

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , h. 383



Berdasarkan Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan (*bericht, report*);
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan pasal 2 ayat (1) Rv, yaitu meliputi telegram dan surat tercacat. Bahkan khusus mengenai panggilan dalam perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dapat dilakukan melalui media cetak atau masa media pada umumnya.

## 2) Cara Pemanggilan yang Sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

- a. Tempat tinggal tergugat diketahui ;
  - a) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya ;
  - b) Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan ;

- c) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak di temukan juru sita di tempat kediaman.
- b. Tempat tinggal tidak diketahui ;
  - a. Juru sita melakukan panggilan kepada walikota atau bupati,
  - b. Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita di tempat kediaman.
- c. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri ;

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini, tidak diatur dalam HIR dan RBG. Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6-8 Rv. Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.

Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal ;

- d. Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.
  - a) Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebutkan identitas mereka satu per satu dan panggilan

disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris ;

- b) Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

Jarak Waktu Pemanggilan dengan Hari Sidang;

Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak antara pemanggilan dengan hari sidang.

- a) Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan pengadilan :
  - a. Delapan hari, apabila jaraknya tidak jauh,
  - b. Empat belas hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
  - c. Dua puluh hari, apabila jaraknya jauh.
- b) Dalam keadaan mendesak

Menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jaraknya waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang 3 (tiga) hari.

Demikian, gambaran singkat tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum. Namun untuk memperoleh pemahaman yang luas, telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan.

Apabila pemanggilan belum sah, kemudian tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang,

hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara *verstek*. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana ditegaskan Putusan MA No. 838 K/Pdt/1975.

3) Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah

Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR :

- a. Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau
- b. Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya,
- c. Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah,
- d. Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, yaitu putusan di luar hadir tergugat.

Jadi, apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil

dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.

#### 4) Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tiakk mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan *verstek*.

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang menghaddiri perkara secara absolut atau relatif :

- a. Hakim tidak boleh langsung menerapkan *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan,

- b. Dengan adanya eksepsi tersebut tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena adanya eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.<sup>14</sup>

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut :

a. Wajib Lebih Dahulu Memutus Eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir dipersidangan, tata tertib yang harus dipedomi hakim :

- a) Tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek* dengan jalan menjatuhkan putusan *verstek*,
- b) Tindakan yang dapat dilakukan hakim :
  - 1) Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat,
  - 2) Berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.

b. Eksepsi Dikabulkan Pemeriksaan Berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan berarti Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, Pengadilan harus :

- a) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela,

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , h. 387.

b) Diktum putusan :

- 1) Menyatakan diri tidak berwenang mengadili,
- 2) Menyatakan gugatan tidak dapat di terima.

Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsikometensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1947, bahwa putusan Pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.<sup>15</sup>

c. Eksepsi Ditolak, Dilanjutkan dengan Acara *Verstek*

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti :

- a) Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara,
- b) Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dengan amar putusan :
  - 1) Menolak eksepsi tergugat, dan
  - 2) Menyatakan berwenang mengadili perkara.<sup>16</sup>
  - 3)

---

<sup>15</sup>Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, . . . , h. 34.

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . , h. 388

## 5. Proses Putusan *Verstek*

Tergugat yang telah di panggil dengan patut, ia dan kuasa sahnya tidak datang menghadap, maka perkaranya akan di putus dengan *verstek*, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat di anggap kalah. Sebelum pengadilan memutus dengan *verstek*, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat. Kalo ia atau kuasa sahnya tidak juga menghadap maka ia di putus *verstek*. Menurut Gatot Supramono, dalam acara putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya pihak tergugat (*verstek*) dalam Pasal 125 ayat (1) HIR., setelah tergugat di panggil dengan patut (selama tiga kali berturut-turut) tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*. Dalam menjatuhkan *verstek* tersebut, tidak diperlukan pembuktian, Hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.<sup>17</sup>

### B. Putusan *al-Qadha'* '*ala al-Ghaib* dalam Fiqih

#### 1. Pengertian Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*al-Qadha'* '*ala al-Ghaib*)

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta aksi yang terkait dengan perkara, harus hadir

---

<sup>17</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung : Penerbit Alumni, 1993, h. 16.



dalam sidang pemeriksaan, namun adakalanya dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan ini bertentangan dengan tujuan syari'at.

Apabila seorang hakim dalam memberi keputusan itu belum mendengarkan keterangan dari setiap pihak yang berperkara, atau hanya mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja, misalnya dari pihak penggugat, maka keputusan itu adalah batal, tidak dapat dijalankan. Keputusan itu harus diulang menurut prosedur yang benar oleh hakim itu sendiri atau dimintakan keputusan pada hakim yang lain.

Apabila tergugat enggan memberikan jawaban setelah dimintanya, maka hakim harus memberikan keputusan karena keengganannya tergugat tersebut. Keputusan yang demikian itu adalah sama kekuatannya dengan keputusan terhadap orang yang tidak hadir dalam satu persidangan (*ghaib*). Karena orang yang enggan memberikan keterangan adalah sama dengan orang yang tidak hadir dalam hal ketiadaan jawaban. Memberikan keputusan dimaksudkan oleh syara' adalah untuk menyelesaikan pertengkaran dan menghindarkan kemunduran. Maksud tersebut dapat tercapai karena salah satu pihak enggan memberikan keterangan. Yang berarti suatu kerelaan untuk menjatuhkan suatu keputusan.

Keputusan yang dijatuhkan hakim diluar hadirnya tergugat tersebut atau disebut *verstek* dalam Pengadilan Islam dikenal dengan istilah *al-Qadha' 'ala al-Ghaib*.<sup>18</sup> Istilah tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya memutus perkara tanpa hadirnya tergugat *mudda'a a'laih* (tergugat).

## 2. Dasar Hukum Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*al-Qadha' 'ala al-Ghaib*)

Dalam memberikan putusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama' yaitu :

- a. Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak adalah tidak boleh. Sebab andai kata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu kewajiban. Padahal apa yang tersirat dalam sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى  
إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرُ كَيْفَ  
تَقْضِي . قَالَ عَالِي : فَمَا زِلْتُ قَاضِيَا بَعْدُ. (رواه احمد وابو داود والترمذی  
<sup>19</sup> وحسنه, وقوّاه ابن المديني, وصحّحه ابن حبان)

---

<sup>18</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002, h. 103

<sup>19</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, Surabaya : Dar al-'Ilm, t.t, h.288.

Artinya :

*“Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”* HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa suatu kehadiran dalam majlis persidangan adalah suatu kewajiban, sebab apabila tidak hadir tidak dapat di dengar keterangannya.<sup>20</sup> Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, dan demikian juga Imam al-Sarakhsi.

- b. Seorang Qodi' (hakim) diperbolehkan memberi keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistinbatkan dari putusan Rasulullah Saw kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta

---

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h. 143

suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Bunyi hadits itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحُ الْيُعْطِيِّي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيَنِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيَنِيكَ وَ يَكْفِيَنِيكَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya :

*“Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap Rasulallah saw dan berkata : Ya Rasulallah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslimi).<sup>21</sup>*

Melalui hadist ini diketahui bahwa putusan Rasulallah SAW kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu ia jauh di perantauan, sehingga karena itu

---

<sup>21</sup> Abdillah ‘Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz I*, Beirut : Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h. 256.

dijadikan landasan diperbolehkannya memutus perkara tanpa hadir oleh tergugat atau disebut *verstek*.<sup>22</sup>

Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 139 ayat 4 mengenai diterimanya gugatan tanpa kehadiran tergugat.

### **3. Tujuan Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (*al-Qadha'* *'ala al-Ghaib*)**

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta saksi yang terkait dengan perkara, harus hadir dalam sidang pemeriksaan, namun adakalanya dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan. Hal ini akan menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu jalannya persidangan.

Namun dalam penegakan syari'at Islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu hakim dibolehkan memutus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) yang bertujuan agar persengketaan segera di selesaikan tetapi dengan syarat gugatannya harus jelas dan benar-benar terjadi dan juga mempunyai bukti-bukti. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan hal ini bertentangan dengan syari'at.

---

<sup>22</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, h. 103

Bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.<sup>23</sup>

Rasulallah saw menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini sebagai berikut :

<sup>24</sup> *وَلِلْبَيْهَتِي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.*

Artinya :

*“Dan dari Baihaqqi dengan sanad yang shohih :  
Pembuktian/ saksi itu di bebaskan kepada penggugat dan sumpah dibebankan atas penggugat yang menyangkal.”*

Sedangkan sumpah dibebankan kepada tergugat hal ini terdapat dalam hadits Rasulullah saw. Sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . ., h. 15

<sup>24</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, . . . , h. 291

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ أَلَيْمِينَ عَلَيَّ الْمَدْعَى  
عَلَيْهِ. (متفق عليه)<sup>25</sup>

Artinya :

*“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Jika orang memberikan gugatan/tuduhan maka ia akan menggugat darah seorang dan bertanya, tetapi tergugat berhak atas sumpah”(HR. Bukhori Muslim)*

Adagium tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti yang lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran Penggugat.<sup>26</sup> Bukti *res ipsa loquitter* adalah lebih memiliki nilai kekuatan pemuktia daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

---

<sup>25</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, . . . , h. 291

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . . , h. 15

Rasulallah saw sebagai pembuat hukum tidak membatalkan bukti perasangka yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barangsiapa yang mempelajari syari'at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, . . ., h. 16



**BAB III**  
**PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT MENURUT**  
**PENDAPAT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-**  
**NAWAWI**

**A. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Menurut Imam al-Sarakhsi**

**1. Biografi Imam al-Sarakhsi, Pendidikan dan Karya Imam al-Sarakhsi**

Nama lengkap beliau adalah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi.<sup>1</sup> Beliau adalah salah seorang ulama terbesar madzhab Hanafi. Beliau berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut madzhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu Al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat ke dua. Sekalipun Imam al-Sarakhsi tergolong ulama besar, namun riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap, bahkan wafatnya diperselisihkan para ulama’.

Beliau disebut al-Sarakhsi karena dinisbatkan dari kota kelahiran beliau yaitu di Sarakhs, daerah Khurasan (Iran timur laut), tetapi tahun kelahirannya tidak tercatat. Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa perselisihan

---

<sup>1</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al Mabsuth*, Beirut : Darul Ma’rifat, 1993, h. 7.

pendapat, menurut Abu al-Wafa' 'al-Afghani, penahkik buku *Ushul as-Sarakhsi*, Imam al-Sarakhsi wafat tahun 483 H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *al-Jawahir al-Mudi'ah fi Tabaqat al-Hanafiyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Hanafi), Imam al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat. Imam al-Sarakhsi belajar fiqh pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/1056 M), seorang ahli fiqh mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al-a'immah* (matahari para imam). termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi.

Atas intelektual dan *kezuhudan* Imam al-Sarakhsi yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam). Karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya pun kemudian dijadikan gelar Imam al-Sarakhsi sendiri. Bahkan jika disebut *Syams al-A'immah*, tanpa penjelasan di belakangnya, maka yang dimaksud adalah Imam al-Sarakhsi.<sup>2</sup>

Pendidikan Imam al-Sarakhsi dimulai dari mengunjungi *halaqoh-halaqoh* guru-gurunya. Imam al-

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*, Jakarta : PT. Baru van Hoeve, 1997, h. 1608.

Sarakhsi juga mengikuti guru madzhabnya Imam Abu Hanifah. Diantara guru Imam al-Sarakhsi yang lain diantara adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziad.<sup>3</sup>

Imam al-Sarakhsi merupakan pakar *fiqih* sekaligus *ushul fiqih* Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Al-Sarakhsi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* unuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhabnya. Karya warisan inelektual al-Sarakhsi yang dapat kita nikmati antara lain kitab : *Syarh as-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, Ushul Al-Sarakhsi*.

Karya termasyhur beliau adalah kitab *al-Mabsuth*, kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Kafi* karangan Imam al-Marwazi (w. 344 H). Kitab *al-Kafi* sendiri merupakan *mukhtashor* dari kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Muhammad al-Hasan al-Syaibani (w.189 H). Kitab *al-Mabsuth* merupakan kitab terbesar dan terbanyak yang pernah di tulis (hingga 30 jilid) dalam mazhab Hanafi. Imam al-Sarakhsi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab. Bermula dari sebagian penolakan dari para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu fiqih karena beberapa sebab :

- a. Tingginya semangat sebagian dari mereka, sehingga mereka hanya mencukupkan dengan permasalahan-

---

<sup>3</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 9

permasalahan khilafiyah yang pembahasannya panjang dan rumit;

- b. Meninggalkan nasehat dari sebagian guru mereka dengan cara memperumit persoalan yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang mendalam secara langsung tanpa ada fiqih di dalamnya;
- c. Sebagian mutakallimin memperpanjang dan memperumit dengan menyebutkan kata-kata yang mengandung filsafat ke dalam penjelasan makna-makna fiqih dan mencampurkan dengan perkataan mereka.

Dari kegelisahan-kegelisahan inilah yang melatarbelakangi kitab *al-Mabsuth* ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada zaman tersebut untuk menjelaskan *al-ushul* yang melandasi anotasinya akan dapat mempermudah dalam memahami *al-furu'*. Dalam *muqqodimah* kitab *al-Mabsuth* disebutkan bahwa kitab ini ditulis ketika beliau berada di penjara. Dan yang menulis adalah murid-murid beliau. Imam al-Sarakhsi ditanya oleh seorang hakim di suatu daerah yang bernama "*uzajanda*" tentang sebuah hukum fiqih.<sup>4</sup> Hakim tersebut menikahi seorang jariah (budak perempuan) sebelum membebaskannya, kemudian hakim tersebut bertanya bagaimana hukum perbuatan tersebut.

---

<sup>4</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 1-4

Imam al-Sarakhsi pun menjawab bahwa perbuatan tersebut adalah haram alias tidak boleh, dan pernikahannya bathil. Seketika itu, hakim marah besar dan Imam al-Sarakhsi langsung dipenjarakan di sebuah tempat seperti sumur yang khusus untuk penjara sekitar 10 tahun lamanya. Dan beliau dipisahkan sendiri dari para residivis yang lain alias beliau hanya sebatang kara di dalam sumur tersebut. Kemudian pada suatu hari, murid-muridnya Imam al-Sarakhsi berkumpul diatas sumur penjara tersebut untuk meminta Imam al-Sarakhsi menjelaskan kitab *al-Kafi* karangan Imam al-Marwazi. Beliau menjelaskan dan mendiktekannya dari bawah penjara.

Akhirnya, jadilah kitab *al-Mabsuth* yang ada ditangan kita sekarang sebanyak 30 jilid. Kitab ini mempunyai *uslub* (gaya bahasa) yang mudah dipahami dan frase serta ungkapan yang jelas. Sedangkan metode penulisan kitab *al-Mabsuth* ini, sang Imam menyebutkan masalah fiqih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif madzhab Hanafi terlebih dahulu, disertai dengan istidlal-nya, baru kemudian menyebutkan pendapat-pendapat sebagian madzhab yang menyelisihi disertai penjelasan dalil-dalilnya, kemudian baru mengkomparasikan dalil-dalil antar madzhab.

## 2. Metode Istibath Imam Al-Sarakhsi sebagai Pengikut Imam Abu Hanifah

Imam al-Sarakhsi pengikut madzhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man Bin Tsabit Bin Zuwatho al-Taimi al-Kufi Bin Tsu'balah.<sup>5</sup> Sebagai pengikut Imam Abu Hanifah metode istibath beliau sama seperti Imam Abu Hanifah yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Aqwalul Shahabi, Istihsan, dan 'urf, Qiyas.<sup>6</sup> Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan Hukum Agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

### b. Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (*global*). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

---

<sup>5</sup> Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama' Ahlussunnah*, Jakarta : Darul Haq, 2013, h. 194

<sup>6</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Ramadhan, h. 100.

c. Ijma'

Secara defintif al-Sarakhsi tidak mengemukakan konsep tentang ijma', kecuali beberapa prinsip yang membedakannya dengan ulama' lain. Beliau menerima ijma' sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijma' yang dimaksudkan itu adalah ijma' *sukuti* tidak ijma' *sharih*. Ijma' *sharih* sebagai istilah yang digunakan jumbuh, dipandang al-Sarakhsi tidak mungkin terjadi. Beliau menggunakan Ijma' tanpa memunculkan perbedaan dengan hukum yang berlaku pada penduduk setempat. Imam al-Sarakhsi mengikuti ijma' pendahulunya yang ada di Kuffah seperti halnya Imam Abu Hanifah yang dijadikan beliau sebagai rujukan.<sup>7</sup>

d. Aqwalul Shahabi

Aqwalul Shahabi itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an(walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah dan sebagian ulama' *hanafiyah* termasuk Imam al-Sarakhsi, karena menurutnya mereka adalah

---

<sup>7</sup> Abdul Fattah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*, Semarang : Pustaka Zaman, 2007, h. 65.

orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hokum yang ditetapkan dalam bentuk Ijma' dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. berpendapat bahwa ijma' itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

e. Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Salah satu kehebatan Islam adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengguakan akal pikirannya dalam menggali kebenaran yang disyariatkan oleh syar'i. Kebenaran ra'yu harus sejalan dengan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup> Istihsan menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik". Menurut istilah ulama' *Ushul Fiqh*, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang

---

<sup>8</sup> Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqih Metode Istibath dan Istidhlal*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014, h. 25.



memperkuatnya.

f. 'urf

Pendirian beliau adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada'urf manusia.<sup>9</sup>

g. Qiyas

Imam al-Sarakhsi berpegang kepada qiyas dan sebagai hukum populer digunakan al-Sarakhsi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Teori yang ditemukan dan digunakan al-Sarakhsi dalam menggunakan qiyas terutama tentang *ta'lil al ahkam* sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulama' lain karena dalam penerapannya al-Sarakhsi dibahas bersamaan dengan penjelasan qiyas karena kemungkinannya

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 188-194.

kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Kaedah-kaedahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab sahabat, tabi'in.<sup>10</sup>

Adapun *Syar'u man qoblana*, dalam kitab ushul fiqihnya Imam al-Sarakhsi menyatakan bahwa *syar'u manqoblana* adalah *syar'u lana*. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam istinbath hukum dengan syarat ada penjelasan kepada Nabi saw dan belum di nasakh.<sup>11</sup>

### **3. Pendapat Imam al-Sarakhsi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat**

Proses penyelesaian perkara adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam sebuah persidangan ada kalanya antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dengan berbagai alasan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Akan tetapi yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian ini adalah kebolehaan atas memutus secara verstek atau ghoib ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran kedua belah pihak adalah keharusan. Ulama *hanafiyyah* sepakat bahwa

---

<sup>10</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, . . .*, h. 101

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 180

kehadiran seorang tergugat dalam persidangan itu wajib dan memutus tanpa kehadiran tergugat itu tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah : “*Hakim tidak boleh mengambil putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir (in absentia).*” Demikian juga Ibnu Abi Laila, Suyfa Ats-Tsauri, al-Qasim, Asy-Sya’bani, serta Ulama *Hanafiyyah* seperti Imam al-Sarakhsi menghukumi.<sup>12</sup>

Apabila tergugat tidak dapat menghadari maka harus melimpahkan kepada wakil yang telah di beri kuasa oleh tergugat untuk menghadiri persidangan. Dalam kitab *al-Mabsuth* menyebutkan bahwa tidak akan diterima dak’wan yang di putus tanpa kehadiran tergugat (*al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib*).<sup>13</sup> Hal ini sudah jelas bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat tidak diperbolehkan menurut Imam al-Sarakhsi.

Sebagaimana Imam al-Sarakhsi menyandarkan kepada Imam Abu Hanifah dalam kitab *hanaffiyah ‘al-Mabsuth’* telah disebutkan sebagai berikut:

(الفصل) ان تكون دعوي المدعي على خصم حاضر لدي الحاكم عند سماع الدعوى والبينه والقضاء, فلا تقبل الدعوى على غائب, كما لا يقضى على غائب عند

---

<sup>12</sup> Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet, ke-1, 2015, h. 538.

<sup>13</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 17

لخفيهه, سواء اكان غائبا وقت الشها ده ام بغدها, وسواء اكان غائبا عن  
مجلس القضي ام عن البلد التي فيها القاضي.<sup>14</sup>

(Fasal) Apabila ada tuntutan penggugat atas perkara hakim harus mendengarkan dakwaan, bukti, dan perkara, maka tidak akan diterima dakwaan atas orang yang tidak hadir (*ghaib*) dalam persidangan tersebut. Begitu juga seperti halnya tidak bisa diputuskan perkara orang yang tidak hadir. Sama dengan tidak hadirnya orang dalam sidang persaksian maupun sebelumnya sidang persaksian tersebut, entah dengan tidak hadirnya dalam majlis persidangan atau dari negara dimana hakim berada

#### 4. Faktor-faktor Penyebab dari Pendapat Imam al-Sarakhsi

##### a. Penggunaan Metode Istinbath

Imam al-Sarakhsi dalam hal mengenai peradilan yang membahas putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Sarakhsi menggunakan metode istinbath Sunnah. Adapun hadits yang di jadikan landasan Imam al-Sarakhsi adalah sebagai berikut :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ  
رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْر, فَسَوْفَ تَدْرُ كَيْفَ تَقْضِي .

---

<sup>14</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al-Mabsuth*, . . . , h. 17

قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رواه احمد وابو داود والترمذى وحسنه, وقواه  
ابن المديني, وصححه ابن حبان)<sup>15</sup>

Artinya :

*“Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”*  
*Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”*  
HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim. Maka hakim haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan dalam memutuskan perkara.

---

<sup>15</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam Syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*, Surabaya : Dar al-'Ilm, t.t, h.288.

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وعن عبد الله بن زبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المتضَمَّينَ يُعْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ  
 الْحَاكِمِ (رواه ابوداود وصححه الحاكم)

Artinya :

*“Abdullah ibnu Zubair berkata: Rasulullah Saw bersabda: memutuskan dua orang yang sedang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan mereka) di depan hakim”.*

HR Abu Dawud dan dinilai shahih menurut Hakim.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa suatu kehadiran tergugat dalam persidangan adalah suatu kewajiban, sebab apabila tidak hadir maka tidak dapat di dengar keterangannya. Kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>16</sup> Inilah pendapat yang dianut

---

<sup>16</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

oleh Imam Abu Hanifah, dan demikian juga Imam al-Sarakhsi.

Alasan lain megambilan putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan itu adalah putusan hukum secara sepihak, sehingga pengambilan putusan hukum seperti itu tidak diperbolehkan.<sup>17</sup> Ada kemungkinan jika tergugat yang tidak hadir di persidangan itu memiliki alat bukti yang membatalkan saksi penggugat dan menyatakan cacat saksi yang dimiliki penggugat, sehingga tidak boleh memutuskan putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir.<sup>18</sup>

#### b. Pemahaman terhadap Makna “Adil” dalam Peradilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi keinginan setiap manusia bahkan di dalam al-Qur’an menjadikan keadilan sebagai tujuan dan suatu perintah. Keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari al-Qur’an. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang

---

<sup>17</sup> Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 530.

<sup>18</sup> Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 530.

menggambarkan tentang keadilan. Contohnya sebagai berikut dalam Q.S an-Nisa' (4) : 58 sebagai berikut :<sup>19</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يُعْظِمُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*<sup>20</sup>

Pada ayat di atas terdapat perintah pada kata يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا yang artinya adalah “Kami memerintahkan kamu dengan cara بِالْعَدْلِ. Huruf jer ba’ tersebut bermakna ta’alluq yang artinya “dengan” atau kesertaan. Allah menyerukan agar keadilan dan

---

<sup>19</sup> al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, vol. 10, t.t., h. 138.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989, h. 128.



kesaksian secara adil. Dalam ayat lain juga disebutkan yaitu pada Q.S an-Nisa' (4) : 135, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ  
 عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ  
 فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ  
 تَلَوْرًا اَوْ تَعْرِضًا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>*

Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian itu di laksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik kaya

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . ,  
 h. 143

maupun miskin, hal ini terdapat pada ayat **غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا** agar mereka tetap beriman kepada Allah.<sup>22</sup> Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Maidah (5) : 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ  
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,*

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 295.

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"<sup>23</sup>

Seperti halnya ayat-ayat yang telah disebutkan, pada ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya.

Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil dinyatakannya pada kata *اغْدُوا* berupa fi'l amar yang artinya adalah sebuah perintah. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil), dari perkataan *لَقِيسَطِ* karena Allah, serta adil lebih dekat dengan takwa.<sup>24</sup> Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap makna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . ., h. 159

<sup>24</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004, h. 117-119

berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Dalam pengertian perintah adil tersebut Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa adil adalah ketika kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat dapat duduk bersamaan dan di dengar kedua belah pihak oleh hakim, karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>26</sup> pendapat tersebut sejalan dengan azas hukum “*audi et alteram partem*” atau “*audiatur et altera pars*” artinya bahwa kedua pihak harus di dengar.

Karena jika hanya mendengarkan penggugat saja atau putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir dalam persidangan itu adalah dinilai pengambilan putusan hukum secara sepihak, sehingga pengambilan putusan hukum seperti itu tidak diperbolehkan.<sup>27</sup> Salah satu pernyataan Umar ra. mengatakan bahwa jika seorang hakim berlaku adil terhadap

---

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000, Cet 1, h. 458.

<sup>26</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

<sup>27</sup> Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 530.

orang yang bersengketa maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan. Apabila sekali saja ia menunjukkan sikap hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan sikap aniaya dan kezhalimannya.

Terdapat cerita dalam sejarah kuno yang menceritakan bahwa seorang hakim yang adil dari Bani Israil berwasiat sebelum meninggal agar kuburannya dibongkar setelah beberapa tahun. Kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak atukah belum. Ia berkata: “saya tidak pernah sekalipun berlaku curang dalam memutuskan suatu perkara kecuali pernah suatu hari datang dua orang yang bersengketa yang salah satunya adalah sahabat saya, sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan aduannya”.

Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburannya dan ditemukan jasad hakim itu dalam keadaan telinga yang hancur namun tubuhnya tetap utuh. Berdasarkan cerita tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sikap berat sebelah kepada salah seorang yang bersengketa mengandung dua bahaya. Pertama, kerakusannya bahwa kekuasaannya adalah miliknya yang memperkuat hati dan jiwanya. Kedua, salah seorang yang bertikai akan terputus harapan untuk mendapat keadilan sehingga melemahkan hati dan jiwanya.<sup>28</sup> Untuk itu Imam al-

---

<sup>28</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 78

Sarakhsi sangat berhati-hati dalam mengambil putusan dalam peradilan. Imam al- Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran kedua belah pihak adalah “wajib” yang menimbulkan putusan *al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib* atau *verstek* tersebut tidak diperkenankan dalam ulama’ *hanafiyyah*.

c. Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun sosio kultural Imam al-Sarakhsi sangat mempengaruhi pemikiran dalam melakukan istinbath. Imam al-Sarakhsi ulama’ yang sangat zuhud dan jauh dari kehidupan dunia, beliau menulis kitab al-Mabsuth ketika di dalam sumur yang tua. Oleh sebab itu banyak sekali yang tidak temukan tentang Imam al-Sarakhsi. Tanggal kelahiran Imam al-Sarakhsi tidak tercatat, sedangkan tanggal wafatnya Imam al-Sarakhsi menjadi perdebatan para ulama’, karena tidak ada yang tau persis wafatnya Imam al-Sarakhsi.

Namun menurut Abu al-Wafa’ ‘al-Afghani, Imam al-Sarakhsi wafat tahun 483 H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, Imam al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M. Imam al-Sarakhsi hidup pada zaman 400-an di ketahui ketika Imam al-Sarakhsi belajar pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani yang wafat pada 448 H, dimana saat itu bersengketaan belum begitu banyak. Imam al-Sarakhsi lahir di Sarkas daerah Khurasan (Iran timur laut). Daerah yang masih jauh dari keramaian dan

juga populasi umat Islam yang masih sedikit karena peperangan dan konflik yang menyebabkan umat Islam berpindah-pindah. Sehingga populasi daerah Khurasan berkurang, dimana persengketaan semakin berkurang pula.

## **B. Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat Menurut Imam al-Nawawi**

### **1. Biografi Imam Al-Nawawi, Pendidikan dan Karya Imam al-Nawawi**

Nama lengkap beliau adalah al-Hafidzh al-Auhad al-Qudwah Syaikhul Islam Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf As-Al-Syafi'i.<sup>29</sup> Beliau lahir pada bulan Muharram 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau disebut Al-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Nawa sebuah desa kecil di kecamatan Hauran di dekat kota Damaskus Syiria.<sup>30</sup> Ayah beliau adalah Syaraf, adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Beliau merupakan ahli di bidang perniagaan. Beliau wafat sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Nawawi dalam usia lebih dari 70 tahun.<sup>31</sup> Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan

---

<sup>29</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pusaka Azzam, 2010, h. 12.

<sup>30</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyin*, Yogyakarta: LPKSM, 2001, h. 209.

<sup>31</sup> Abdul Ghoni al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al-Qalam, h. 21-22.

kesalehan dan ketakwaan.<sup>32</sup> Dan masyhur sebagai ‘alim ulama’ yang wara’ dan ahli ibadah.<sup>33</sup>

Ibnu Al-Athhar mengatakan, “teman kami, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Al-Fath Al-Ba’li Al-Faadli mengatakan, “Pada akhir suatu malam aku berada di masjid jami’ Damaskus, sementara Syaikh Imam Al-Nawawi berdiri shalat dalam kegelapan sambil mengulang-ngulang ayat surah Ash-Shaaffat ayat 24, yaitu :


 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Artinya :

*“Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya mereka akan ditanya”*

Al-Nawawi membacanya dengan khusyu’ dan hati yang sangat sedih sampai aku menjadi terhanyut dibuatnya. Ibnu katsir dalam *Al-Bidayah wa An-Nihayah* mengatakan, “Imam Al-Nawawi melakukan puasa menahun.” Ketika belajar di Damaskus beliau menceritakan, “Berlalu waktu 2 tahun (aku belajar di sana) dan aku tidak pernah meletakkan kedua lambungku di atas tanah.” Maksudnya beliau senantiasa belajar siang dan malam, tidak tidur kecuali karena tertidur. Hal ini seperti yang dikatakann oleh Al-Yala’i, “Dia sering tidak tidur malam untuk melakukan ibadah, membaca Al-Qur’andan menulis kitab”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama’ Salaf*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2006), h.756.

<sup>33</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, . . . , h. 12.

<sup>34</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama’ Salaf*, . . . , h. 767.



Ketika berumur 10 tahun, beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya namun beliau menghindar, menolak dan menangis karena paksaan itu hal ini disaksikan oleh Syeikh Yasin Bin Yusuf Az-Zarkasy. Syeikh Yasin Bin Yusuf Az-Zarkasy berkata bahwa anak ini di harapkan akan menjadi orang yang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Akhirnya perhatian guru serta ayah beliau semakin besar. Dan pada usia 10 tahun itu pula beliau sudah meghafalkan al-Qur'an. Ketika beliau masih tinggal di kampung halamannya.

Imam al- Nawawi ketika berusia 18 tinggal di Nawa yaitu tempat kelahirannya. Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai mengembara ke Damaskus untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama'-ulama' di kota Damaskus.<sup>35</sup> Serta mengikuti halaqoh-halaqoh ilmiah yang diadakan oleh para ulama' kota tersebut. Kemudian Beliau belajar dan tinggal di madrasah Ar-Rawahiyah dekat dengan al-Jami' al-Umawiy mengikuti saran guru pertamanya yaitu Syaikh al-Farkah.<sup>36</sup> Disebutkan bahwa beliau dapat menghadiri dua belas halaqoh dalam sehari serta menghadiri dua belas gurunya untuk belajar, baik *syarh* maupun *tashih* terhadap beberapa kitab

---

<sup>35</sup> Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, h. 6.

<sup>36</sup> Ibni Qadhi Syuhbah, *Thobaqat al-Syafi'iyah*, Beirut : Alam al-Kutub, t.t., h. 153.

diantaranya adalah al-Wasith, al-Muhazzab, al-Jam' u baina al-Shahihain, Shahih Muslim, al-Luma' li ibni al-jani, al-Luma' li abi Ishaq, al-Tashrif. al-Nawawi memberi komentar terhadap tulisan yang musykil dan menjelaskan *ibaratnya*.<sup>37</sup>

Beliau senantiasa menjaga waktunya dengan mengikuti pelajaran, rajin sekali membaca, mencatat, menelaah, dan menghafal atau mengunjungi guru-gurunya hingga mengungguli teman-temannya yang lain. Beliau berkata : *“Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah pada waktuku”*. Dikisahkan pula bahwa beliau tidak makan dalam sehari semalam kecuali hanya sekali. Beliau tidak minum kecuali di waktu sahur saja. Beliau termasuk ulama yang tidak menikah selama hidupnya.

Dalam beberapa tulisan di kitab karya al-Nawawi ditemukan pesan emas bagi para penuntut ilmu, “Ketahuilah, apa-apa yang kami sebutkan terkait dengan keutamaan menimba ilmu, sesungguhnya itu semua hanya diperuntukkan bagi orang yang mempelajarinya karena menginginkan wajah Allah ta’ala (ikhlas), bukan karena motivasi duniawi. Barangsiapa yang belajar karena dorongan dunia seperti; harta, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau supaya orang-orang

---

<sup>37</sup> Ibni Qadhi syuhbah, *Thobaqat al-Syafi'iyah*, . . . , h. 154

cenderung kepadanya, atau untuk mengalahkan lawan debat dan tujuan semacamnya maka hal itu adalah tercela.<sup>38</sup>

Diantara syeikh beliau yang dijadikan sebagai panutan dalam berfikir, adalah sebagai berikut :

- a. Abul Baqa' An-Nablusy,
- b. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausy,
- c. Abu Ishaq Al-Muradiy,
- d. Abul Faraj Ibnu Qudamah AlMaqdisiy,
- e. Ishaq bin Ahmad AlMaghribiy, dan
- f. Ibnul Firkah.

Guru-guru Imam Al-Nawawi dalam bidang Ilmu Hadits antara lain adalah :

- a. Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq,
- b. Abu Ishaq Ibrhim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi,
- c. Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin S'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan, dan
- d. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

Gurunya Imam Al-Nawawi dalam Ilmu Ushul adalah :

---

<sup>38</sup> Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut : al-Irsyad, t.t., h. 9

- a. Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Al-Syafi'i.

Guru-guru Imam Al-Nawawi dalam bidang Nahwu adalah :

- a. Ahmad bin Salim Al-Mashri,
- b. Ibnu Malik,
- c. Al-Fakhr Al-Maliki.

Guru-guru Imam Al-Nawawi yang lain adalah :

- a. Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah,
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi,
- c. Abdurrahman bin Nuh,
- d. Umar bin As'ad Al-Arbali, dan
- e. Abu A-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali.<sup>39</sup>

Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy al-Syafi'iy, Abul Hajjaj al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy al-Syafi'iy, Abul 'Abbas al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun

---

<sup>39</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h. 773.

665 H ia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Imam al-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya :

Dalam bidang hadits :

- a. *Arba'in An-Nawawiyah*,<sup>40</sup>
- b. *Riyadhush Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*,
- c. *Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)* kitab ini termasuk karya terakhir beliau,
- d. *At-Taqrrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*,
- e. *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*,
- f. *Syarah Al-Bukhari* (baru sedikit yang di tulis).<sup>41</sup>
- g. *Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Khyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*.

Dalam bidang ilmu hadits :

---

<sup>40</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 21.

<sup>41</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h. 775

- a. *Al-Irsyad*,
- b. *At-Taqrīb*,
- c. *Al-Irsyat ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*.<sup>42</sup>

Dalam bidang fiqih :

- a. *Minhajuth Thalibin*,
- b. *Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin*,
- c. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* di bidang fiqih, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subhki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i.
- d. *Al-Idhah*,
- e. *At-Tahqiq*.<sup>43</sup>

Dalam bidang bahasa :

- a. *Tahdzibul Asma' wal Lughat*,
- b. *Tahrir At-Tanbih*.<sup>44</sup>

Dalam bidang akhlak :

- a. *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*,
- b. *Bustanul Arifin*,
- c. *Al-Adzkar*.

Dalam bidang biografi dan sejarah :

- a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*,

---

776 <sup>42</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h.

776 <sup>43</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h.

776 <sup>44</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h.

b. *Thabaqat Al-Fuqoha*'.<sup>45</sup>

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam al-Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H (*rahimahullah wa ghafara lahu.*)

Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab "*Riyadhush Shalihin*". Kandungan dari kitab *Riyadhush Shalihin* ada dua hal.

Pertama, isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarnya kepada kebahagiaan dan kebaikan, karena kitab ini umum meliputi *Tarhib* dan *Tarhib* serta kebutuhan seorang muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab *tarbiyah* (pembinaan) yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual (pribadi) dan sosial kemasyarakatan dengan uslub (cara pemaparan) yang mudah lagi jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam.

---

<sup>45</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h.

Imam al-Nawawi mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah terpercaya seperti *Shohihal-Bukhoriy*, *Muslim*, *Abu Daud*, *An Nasaa'i*, *At Tirmidziy*, *Ibnu Majah* dan lain-lainnya.

Beliau berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali hadits-hadits yang shohih dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan hadits yang lemah kecuali sedikit itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmu beliau adalah shohih.

Kedua, tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang *Riyadhush Shalihin* ini diantara para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah saw. Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam syarah, tasbih, fikih, hadits, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah swt.<sup>46</sup>

Kitab *Riyadhush Shalihin* ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya dari kitab-kitab Sunnah dan dia benar-benar bekal bagi penasihat, permata bagi yang menerima nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman orang-orang sholih. Hal inilah yang menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka

---

<sup>46</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, . . . , h. 759.



memberikan syarah, komentar dan mengajarkannya di halaqah-halaqah mereka.

Imam al-Nawawi memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan, beliau membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab lalu menjadikan kitab sebagai judul bagi hadits-hadits yang ada di dalam bab-bab yang banyak dari satu jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi sekelompok hadits yang menunjukkan satu permasalahan khusus.

## **2. Metode Istinbath Imam Al-Nawawi sebagai Pengikut Imam Al-Syafi'i**

Metode istinbath hukum yang dipakai Imam al-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan istinbath hukum yang dipergunakan oleh Imam al-Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam al-Nawawi merupakan salah satu ulama *Syafi'iyah*. Imam al-Nawawi termasuk mujtahid fatwa, yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih pendapat ulama` dengan pendapat ulama` lainnya.<sup>47</sup>

Ibnu Al-Aththar mengatakan “Imam al-Nawawi adalah ulama' pengikut Imam al-Syafi'i, dimana beliau menggunakan istibath hukum al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qaul al-Shohabah,

---

<sup>47</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Beirut : Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002, h. 6.

Qiyas, Istishab.<sup>48</sup> Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam al-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipergunakan Imam al-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i.

Sebagai mujtahid fatwa Imam al-Nawawi dalam hal istinbath hukum mengikuti Imam al-Syafi'i. Metode *istidlal* yang dipakai imam Al-Syafi'i secara berurutan sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacnya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah swt dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.<sup>49</sup>

Pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh Imam al-

---

<sup>48</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, . . .*, h.123.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1987. h. 23.

Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan Sunnah.

b. Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.<sup>50</sup> Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Secara eksistensi hadits ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.<sup>51</sup>

Dilihat dari keberadaanya Sunnah Nabi bersifat *zanniyu al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan. Apabila dalam

---

<sup>50</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013. h. 31.

<sup>51</sup> Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 79.

menentukan hukum tidak ditemukan nash yang secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah baru beralih menuju tahapan yang ketiga, yaitu Ijma'

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara' yang terjadi.<sup>52</sup> Ijma' harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu yang paling bisa diterima adalah ijma' sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, sangat dimungkinkan adanya perselisihan. Disamping itu ijma' harus berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

c. Qaul al-Shahabi

Qaul al-Shahabi adalah: "Pendapat sahabat Rasulullah Saw tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran dan Hadis". Maksudnya adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang di nukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.<sup>53</sup> Menurut pandangan Imam al-Syafi'i, qaul

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, h. 45.

<sup>53</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.t, h. 155.

shahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>54</sup>

d. Qiyas

Muhammad abu zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imam al-Syafi'i.<sup>55</sup> Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam merumuskan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah Ijma' karena ijma; merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijihad yang bersifat individual.

e. Istishab

Istishab sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Menurut ulama' ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, kaerna disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang. Ulama mazhab Syafi'i menggunakannya secara mutlak artinya Istishab ini boleh dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan

---

<sup>54</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 135.

<sup>55</sup> Abu Zahrah, *Al-Syafi'i...*, h. 280.

hukum, baik dalam perkara yang menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan hak yang sudah ada.<sup>56</sup>

Mazhab al-Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy- al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.<sup>57</sup> Istinbath yang digunakan Imam al-Syafi'i adalah sebagai berikut : Kitab dan sunnah, Ijma' tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Perkataan sebagian sahabat Rasulullah saw. Perbedaan para sahabat Nabi saw. tentang suatu masalah Qiyas terhadap sebagian dari tingkatan-tingkatan di atas.<sup>58</sup>

### **3. Pendapat Imam Al-Nawawi terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat**

Dalam kaitanya permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi berpendapat apabila tergugat tidak hadir itu mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila tergugat memingggal lalu beberapa ahli waris hadir di persidangan, dan tergugat dapat mendatangkan saksi akan isi gugatannya tersebut, maka hakim memberi putusan hukum terhadap penggugat sesuai dengan materi gugatannya.

---

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Djajamurni, 1994, h. 54

<sup>57</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 119

<sup>58</sup> Imam As-Syafi'i, *Al Umm*, Penerjemah : Misbah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014, h. 30

Yang kedua apabila tergugat yang tidak hadir itu karena berpergian. Maka pengamilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya di persidangan. Persidangan menunggu sampai pada batas waktu yang telah di tentukan. Namun jika tergugat masih tidak hadir maka hakim mengambil tindakan dalam pemeriksaan harus di hadirkan pihak-pihak yang berkaitan.

Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar perkaranya di selesaikan di persidangan. Sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadilan tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *al-Qadha' 'ala al-Ghaib*. Para ulama' al-Syafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al-Nawawi.<sup>59</sup>

Sebagai pengikut madzhab Imam al-Syafi'i, Imam al-Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam al-Syafi'i. Disebutkan dalam kitab *Syarah al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

---

<sup>59</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 163.

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضى وداعى على غائب عن البلد أو لم حضر فهرب أو على حاضر في البلد استتر وتعدراحضار, فان لم يكن بينة لم يسمع دعواه, لان استماعها لا يفيد, , و ان كانت معه بينة سمع دعواه و سمعت بينة, لا نالو لم فسمع جعلت الغيبة, و الا ستتر طريقا الى اسقاط الحقوق التي فصب الحاكم لحفظها. ولا يحكم عليه الا يحلف المدعى انه يهريء من الحق. لانه يجوز ان يكون قد حدث بعد ثبوته با لبيته ابرأ أو قضااً أو حوالة.

احد هما انه نسمع الدعوى و البينه و يقضى بما بعد ما يحلف المدعى, لا نه غائب عن مجلس الحاكم فجاز القضاء عليه كالغائب عن البلد والمستتر في البلد

(Fasal) Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (*ghaib*), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti, dan kemudian diputuskan dengan adanya pengakuan dan bukti, setelah penggugat berani bersumpah karena tergugat tidak hadir di majlis



hakim, kemudian hakim boleh memutuskan perihal tergugat seperti hukumnya tergugat yang hadir ada di tempat.<sup>60</sup>

#### 4. Faktor-faktor Penyebab dari Pendapat Imam al-Nawawi

##### a. Penggunaan Metode Istinbath

Dalam pemeriksaan harus di hadirkan pihak-pihak yang berkaitan. Penggugat harus hadir karena penggugat yang menuntut agar perkaranya di selesaikan di persidangan. Sedangkan untuk tergugat juga harus hadir untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan dirinya. Apabila tergugat tidak hadir maka pihak pengadialn tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Ketika tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghaib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *al-Qadha' 'ala al-Ghaib*. Para ulama' Syafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al -Nawawi.

Adapun metode Istinbath yang digunakan Imam al-Nawawi dalam permasalahan tersebut adalah menggunakan metode *istinbath* sunnah dan *ijma'*. Landasan hadits yang dijadikan pedoman Imam al-Nawawi adalah sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 163.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَهُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسْتُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحُ الْيُعْطِيَنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ حُذَيْبٌ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَيْنَكَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya :

*“Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslimi).<sup>61</sup>*

Rasulullah saw mengambil putusan hukum terhadap Hindun pada saat Abu Sufyan tidak hadir pada saat persidangan.

Dengan alasan bahwa penggugat yang hadir di persidangan ini memiliki saksi yang dapat di dengar (diterima) serta adil, sehingga boleh mengambil putusan hukum berdasarkan saksi

---

<sup>61</sup> Abdillah ‘Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*, Beirut : Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h. 256.

tersebut, sama halnya kalau pihak lawan sengketa tersebut hadir di persidangan.<sup>62</sup>

Hadist ini yang dijadikan landasan Ulama' Syafi'iyah bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat di perbolehkan. Ulama' fiqih al-Syafi'i berkata : apabila tergugat enggan memberikan jawaban dan bersembunyi tidak hadir dalam persidangan, maka hakim mengirim utusan yang memanggilnya di depan pintu rumahnya sebanyak tiga kali bahwa kalau dia mau hadir di pengadilan bersama dengan penggugat, apabila tergugat tidak hadir maka hendaknya menunjuk kuasa hukum yang mewakilinya, dan putusan atas dirinya diputuskan secara absensia (*verstek*).<sup>63</sup>

#### b. Pemahaman terhadap Makna “Adil” dalam Peradilan

Dalam al-Qur'an banyak dalil yang menyebutkan perintah untuk berbuat adil. Namun perintah adil tersebut masih mempunyai banyak makna. Maka sebab itu para ulama' memahami kata adil tersebut berbeda-beda, dimana akhirnya mempengaruhi terhadap hasil hukum tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan ada banyak.

---

<sup>62</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 445.

<sup>63</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 448.

Contohnya sebagai berikut dalam Q.S an-Nisaa' (4) : 58 sebagai berikut :<sup>64</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*.<sup>65</sup>

Pada ayat di atas terdapat perintah pada kata **يَأْمُرُكُمْ** yang

artinya adalah “Kami memerintahkan kamu dengan cara **بِالْعَدْلِ**.”

---

<sup>64</sup> al-Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, vol. 10, t.t., h. 138.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , h. 128.

Huruf jer ba' tersebut bermakna ta'alluq yang artinya “dengan” atau kesertaan. Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian secara adil. Dalam ayat lai juga disebutkan yaitu pada Q.S an-Nisa' (4) : 135, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ  
 لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ  
 يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*”<sup>66</sup>

Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian itu di laksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin, hal ini terdapat pada ayat *عَيْنًا أَوْ قَلْبًا* agar mereka tetap beriman kepada Allah.<sup>67</sup>

Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Maidah (5) : 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى الْاَ  
تَعَدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . .  
, h. 143

<sup>67</sup> Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta :  
Widya Cahaya, 2015, h. 295.

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>68</sup>*

Seperti halnya ayat-ayat yang telah disebutkan, pada ayat di atas memerintahkan menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya.

Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil dinyatakannya pada kata *أَعْدِلُوا* berupa fi'l amar yang artinya adalah sebuah perintah. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil), dari perkataan *لَقِسْتُ* karena Allah, serta adil lebih dekat dengan takwa.<sup>69</sup> Garis hukum ini mengandung makna bahwa setiap makna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . ., h. 159

<sup>69</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004, h.117-119

karena keikhlasannya semata-mata kepada Allah, bukan karena hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan.<sup>70</sup>

Imam al-Nawawi memahami makna adil. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa “adil” adalah adil kepada tergugat dan penggugat.<sup>71</sup> Dalam artian bahwa kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat sudah diberi hak untuk membela kepentingannya masing-masing di persidangan dan di beri tenggang waktu untuk menghadirinya agar tertib dalam beracara sebagaimana tujuan *verstek* agar kedua belah pihak menaati peraturan dalam beracara. Maka jika tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan tergugat di putus dengan *verstek*.

Sehingga dari pemaknaan kata “adil” yang berbeda tersebut maka menyebabkan hukum yang berbeda pula. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa kehadiran bersifat “sunah”<sup>72</sup> dikarenakan kedua belah pihak di beri pilihan untuk membela kepentingannya serta agar persengketaan segera diselesaikan. Sebagaimana pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya

---

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000, Cet 1, h. 458.

<sup>71</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 355

<sup>72</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 355



(tergugat) di persidangan.<sup>73</sup> Ulama' Syafi'iyah memperbolehkan putusan *al-Qadha'* '*ala al-Ghaib*' atau putusan *verstek*.

c. Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun kondisi sosial kultural juga berperan dalam memengaruhi pendapat Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi lahir pada tahun 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Damaskus, Suriah.<sup>74</sup> Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai mengembara ke Damaskus untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama'-ulama' di kota Damaskus.<sup>75</sup>

Kota Damaskus mempunyai latar belakang sejarah Islam yang sangat kental pada abad 1 H tepatnya pada tahun 634-634 M, kaum Muslim Arab berhasil menaklukan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam pada saat itu. Tahun 661 M, Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani

---

<sup>73</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 532

<sup>74</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyin*, . . . , h. 209.

<sup>75</sup> Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, h. 6.

Umayyah, karena kaum musliminn mengalahkan Persia dalam perang Qadisiyah.<sup>76</sup>

Dan berdampak ada populasi umat Islam di Damaskus yang banak. Serta Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650-an H yang dimana pada saat itu persengketaan sudah semakin banyak.

---

<sup>76</sup> Dar al-‘Ilm, *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*, Jakarta : Kaysa Media, 20, h.69

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERGUGAT**  
**MENURUT IMAM AL-SARAKHSI DAN IMAM AL-NAWAWI**  
**DAN KAITANYA PADA HUKUM ACARA PERDATA DI**  
**INDONESIA**

**A. Analisis terhadap Pendapat Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi tentang Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat**

Dalam proses persidangan di depan Pengadilan dikenal adanya putusan akhir sebagai putusan yang berfungsi untuk mengakhiri sengketa atau perkara. Putusan verstek sebagai putusan hakim Pengadilan dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir atau dalam peradilan Islam disebut dengan “*al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib*”. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai putusan verstek ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim Peradilan yang memimpin sidang dalam perkara perdata.<sup>1</sup>

Persoalan Peradilan mengenai putusan tanpa kehadiran tergugat tersebut atau di dalam hukum Islam dikenal dengan *al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib* para ulama’ memulai menggali hukum dari *nas* al-Qur’an maupun al-Sunnah. Karena telah kita ketahui bahwa

---

<sup>1</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h. 26

sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah yang kemudian diregeristrasi dikodifikasikan.

Materi-materi hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, disamping Nabi sendiri pernah berjihad dan menganjurkan berjihad sebagaimana terjadi ketika Nabi mengutus Mu'az Ibn Jabal, membawa dampak yang sangat luas terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>2</sup>

Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berbeda pendapat terkait masalah ini, Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran adalah suatu keharusan antara penggugat dan tergugat. Hal ini yang menyebabkan putusan tanpa kehadiran tergugat atau dalam hukum acara Islam disebut putusan *al-qodho' 'ala al-ghoib* dan di dalam hukum acara perdata di Indonesia disebut putusan *verstek* tidak di perbolehkan menurut Imam al-Sarakhsi. Banyak data-data dan faktor yang mendukung argumentasi Imam al-Sarakhsi ini. Antara lain adalah metode *istinbath* yang digunakan, hadits yang dijadikan pedoman Imam al-Sarakhsi dan pemahaman makna adil dalam putusan tersebut.

---

<sup>2</sup> Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, Semarang : Walisongo Press, 2009, cet. I, h. 34

Sebagaimana Imam al-Sarakhsi menyandarkan kepada Imam Abu Hanifah dalam kitab hanafiyah ‘Al Mabsuth’ telah disebutkan sebagai berikut:

(الفصل) ان تكون دعوي المدعي على خصم حاضر لدي الحاكم عند سماع الدعوى والبينه والقضاء, فلا تقبل الدعوى على غائب, كما لا يقضى على غائب عند لحنفيهه, سواء اكان غائبا وقت الشها ده ام بعدها, وسواء اكان غائبا عن مجلس القضي ام عن البلد التي فيها القاضي.<sup>3</sup>

(Fasal) Apabila ada tuntutan penggugat atas perkara hakim harus mendengarkan dakwaan, bukti, dan perkara, maka tidak akan diterima dakwaan atas orang yang tidak hadir (*ghoib*) dalam persidangan tersebut. Begitu juga seperti halnya tidak bisa diputuskan perkara orang yang tidak hadir. Sama dengan tidak hadirnya orang dalam sidang persaksian maupun sebelumnya sidang persaksian tersebut.

Sedangkan Imam al-Nawawi menyandarkan pendapatnya kepada Imam Syafi’i. Disebutkan dalam kitab Majmu’ Syarah al-Muhadzab sebagai berikut :

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضي وداعى على غائب عن البلد أو لم حاضر فهرب او على حاضر في البلد استتر وتعدراحضار, فان لم يكن بينة لم يسمع دعواه, لان استماعها لا يفيد, , و ان كانت معه بينة سمع دعواه

---

<sup>3</sup> As-Sarkhasi, Lisyam al-din, *Al Mabsuth jilid. XVII*, Beirut : Darul Ma’rifat, 1993, h. 28.

و سمعت بينة, لا نالو لم فسمع جعلت الغيبه, و الا ستنار طريقا الى اسقاط الحقوق التي فصب الحاكم لحفظها. ولا يحكم عليه الا يحلف المدعى انه بهرئ من الحق. لانه يجوز ان يكون قد حدث بعد ثبوته با لبينه ابرأ او قضاً او حوالة.

احد هما انه نسمع الدعوى و البينه و يقضى بما بعد ما يحلف المدعى, لا نه غائب عن مجلس

الحاكم فجاز القضاء عليه كالغائب عن البلد والمستتر في البلد

(Fasal) Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang yang tidak ada (*ghaib*), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

Hendaknya kita mendengarkan aduan dan bukti, dan kemudian diputuskan dengan adanya pengakuan dan bukti, setelah penggugat berani bersumpah karena tergugat tidak hadir

di majlis hakim, kemudian hakim boleh memutuskan perihal tergugat seperti hukumnya tergugat yang hadir ada di tempat.<sup>4</sup>

Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah di tentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *Al Qodho' 'ala al- ghoib*.<sup>5</sup> Imam al-Nawawi berpendapat bahwa putusan tidak di gantungkan pada kehadiran tergugat. Masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat di beri kesempatan untuk membela haknya masing-masing dipersidangan. Imam al-Nawawi tidak menitik beratkan putusan atas kehadiran tergugat. Karena jika demikian maka di khawatirkan apabila ada pihak yang menyalah gunakan hal tersebut. Sama halnya dengan Imam al-Sarakhsi argumentasi Imam al-Nawawi di dukung dengan beberapa data-data, metode istinbath, hadits yang dijadikan pedoman Imam al-Nawawi dan pemahaman makna adil dalam putusan tersebut.

Para ulama' apabila di hadapkan suatu masalah pertamanya mereka mencari penyelesaian masalah itu kepada Al-

---

<sup>4</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jakarta : Pustaka Azzam, Cet, ke-1, 2015, h. 163.

<sup>5</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h.

Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup> Dalam mengambil hadis sebagai dasar hukum, mereka selalu melakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang ada. Mereka dalam mengumpulkan hadits selalu hati-hati memilih hadits, yaitu hadis yang shohih untuk menetapkan Fiqih Islam.<sup>7</sup> Kemudian para Imam menggunakan metode istinbathnya masing-masing.

**B. Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi**

1. Perbedaan Sumber Rujukan Hadits yang Dijadikan Metode Istinbath

Kaitannya dalam permasalahan putusan tanpa kehadiran tergugat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi menggunakan metode istinbath yang sama yaitu Sunnah. Meskipun Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi menggunakan metode istinbath yang sama namun berbeda dalam mengambil hadits yang di jadikan landasan. Selain itu berbeda pula terhadap mengambil sumber yang diikutinya. Imam al-Sarakhsi menukil dari gurunya Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al-Mabsuth kemudian Imam al-Nawawi menukil dari Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Syarah al-Muhadzdzab. Dalam pengambilan hadits

---

<sup>6</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 100

<sup>7</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, . . . , h. 101



Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berbeda pendapat. Imam al-Sarakhsi merujuk pada hadits berikut :

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا  
فما زلت قاضيا : تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف تدري كيف تقضى قال علي  
. رواه احمد وابوداود والترمذى وحسنه بعد . ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان<sup>8</sup>

Artinya :

*“Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”* Ali berkata: *setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”* HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim. Maka hakim haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Hadis Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, t.t, h. 464

menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan dalam memutuskan perkara.

Kedua belah pihak yang sedang bersengketa harus didengarkan keterangannya di depan hakim atau orang yang berwenang memutuskan suatu perkara. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>9</sup>

Hal itu terdapat pada kata *فلا تقضى* yang berupa fi'il nahi atau larangan. Dimana larangan itu di maksudkan untuk hakim agar tidak memutus perkara secara sepihak atau tidak adanya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Karena itu kehadiran dalam suatu persidangan menurut Imam al-Sarakhsi adalah suatu keharusan apabila tergugat enggan menghadiri harus mengirimkan wakil atau utusan untuk meghadiri persidangan. Maka tidak diperkenankan memutus secara verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat menurut ulama' hanafiyah.

Sedangkan menurut Imam al-Nawawi berlandaskan hadits yang berbeda, yaitu :

---

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدَ بِنْتُ عُثْمَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ رَسْتَوْلَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ  
 شَجِيحٌ الْيُطِئُنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَرِّ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي  
 ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya : “*Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*”. (HR. Bukhori Muslimi).<sup>10</sup>

Imam al-Nawawi berpedoman pada hadist tersebut karena Rasulullah saw mengambil putusan hukum terhadap Hindun pada saat Abu Sufyan tidak hadir pada saat persidangan.

Dengan alasan bahwa penggugat yang hadir di persidangan ini memiliki saksi yang dapat di dengar (diterima) serta adil, sehingga boleh mengambil putusan

---

<sup>10</sup> Abdillah ‘Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*, Beirut : Muassisah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1988, h. 256.

hukum berdasarkan saksi tersebut, sama halnya kalau pihak lawan sengketa tersebut hadir di persidangan.<sup>11</sup>

Imam al-Nawawi berpendapat apabila saksi itu adalah saksi yang adil dan tidak cacat maka gugatan dapat di terima. Agar persengkataan tidak semakin bertambah. Karena persidangan tidak menitik beratkan kepada kehadiran tergugat. Apabila tergugat sudah di panggil secara patut namun tidak hadir maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini. Putusan ini dalam hukum bahasa peradilan disebut putusan *verstek*, dan dalam hukum Islam di kenal dengan *al-Qadha' 'ala al-Ghaib*. Para ulama' syafi'iyah membolehkan cara tersebut demikian juga dengan Imam al-Nawawi.<sup>12</sup>

Setiap ulama' mujtahid pasti mengalami sebuah khilafiyah hal ini karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu berbeda dalam memahami hadis yang berbeda. Karena adanya hukum-hukum yang ditunjukkan nash-nash itu mempunyai dua hal, yang pertama karena bersifat *zhanni ad -dilalah*, dan yang kedua karena nash itu memungkinkan dua makna atau lebih. Oleh karena itu, beberapa pendapat mujtahid tidak mungkin selaras pada pemahaman satu makna saja, adapun penyebab

---

<sup>11</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 445.

<sup>12</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . ., h. 163.

adanya kemungkinan dua makna atau lebih ini adalah karena lafadh tersebut memang mempunyai banyak makna dalam bahasa Arab, atau bisa dipahami secara ambigu (mempunyai dua pemahaman atau lebih).<sup>13</sup>

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yaitu berbeda dalam perbendaharaan hadis. Jumlah hadist yang ribuan bahkan ratusan ribu yang tersebar seiring dengan tersebarnya para sahabat ke berbagai kota-kota besar kala itu, membuat tidak samanya perbendaharaan dan penguasaan hadis di kalangan imam-imam mujtahid yang akhirnya akan menghasilkan sejumlah perbedaan dalam berfatwa.<sup>14</sup> Hal ini terjadi pada Imam al-Sarakhsi dimana beliau hidup di desa Sarkhas yang jauh dari keramaian kota sedangkan Imam al-Nawawi hidup di Damaskus yang termasuk kota besar di Suriah.

Meskipun Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berpedoman pada hadist yang berbeda namun kedua hadist tersebut sama-sama memerintahkan sebuah keadilan. Dimana adil syarat utama seorang hakim, pada asas *equality before the law* yang artinya asas persamaan di muka hukum menyebutkan bahwa asas *equality* dikaitkan dengan fungsi

---

<sup>13</sup> Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, cet. I, 2015, h. 45

<sup>14</sup> Ali Trigiyatno, *Perbandingan Madzhab*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005, h. 33

peradilan, berarti setiap orang yang datang berhak mencari keadilan.<sup>15</sup>

## 2. Perbedaan dalam Memahami Makna Adil

Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qadā* untuk peradilan dan *mahkamah al-qadā'* bagi pengadilan sedangkan *qādi* adalah hakim. Qodho' (mengadili perkara) hukumnya wajib, landasan hukum perlakunya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>16</sup>

Dimana adil syarat utama seorang hakim, pada asas *equality before the law* yang artinya asas persamaan di muka hukum menyebutkan bahwa asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhak mencari keadilan.<sup>17</sup> Berlaku adil adalah sebuah perintah Allah, dan perintah adalah sebuah tanggung jawab atau kewajiban. Hal itu sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Perintah adil tersebut sesuai dengan kaidah :

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, t.t, h. 72

<sup>16</sup> Imam Al-Nawawi, , *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 246.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*, . . . , h. 72

الأمر للوجوب حثمةً والتَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَذَلِكَ<sup>18</sup>

*Pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban dan larangan adalah sebuah keharaman.*

Namun perintah adil tersebut belum masih bersifat abstrak yang kemungkinan banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Para ulama' mendefisikan "adil" tersebut berbeda-beda sesuai dengan istinbath, ijtihad, dan penggalian hukum masing-masing serta terhadap permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berbeda pendapat dalam memahami perintah adil tersebut, terlebih memahaman adil dalam peradilan.

Imam al-Sarakhsi mendefisikan kata adil pada hal tersebut ketika hakim dapat mendengar kedua belah pihak yang bersengketa antara penggugat maupun tergugat. Dan memutus perkara ketika dua orang yang bersengketa harus duduk bersamaan dan keterangannya di dengar oleh hakim. Karena dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tersebut diharapkan seorang hakim dapat mengidentifikasi dengan kemampuannya dalam menganalisa kasus hukum disamping diperlukannya alat bukti untuk

---

<sup>18</sup> Ghoyah al-Ushul fi syarh lub al-Ushul, t.t., juz I, h. 4.

menyelesaikan suatu perkara.<sup>19</sup> pendapat tersebut sejalan dengan azas hukum “*audi et alteram partem*” atau “*audiatur et altera pars*” artinya bahwa kedua pihak harus di dengar.

Sedangkan menurut Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa “adil” adalah adil kepada tergugat dan penggugat.<sup>20</sup> Dalam artian bahwa kedua belah pihak antara tergugat dan penggugat sudah diberi hak untuk membela kepentingannya masing-masing di persidangan dan di beri tenggang waktu untuk menghadirinya agar tertib dalam beracara sebagaimana tujuan *verstek* agar kedua belah pihak menaati peraturan dalam beracara. Maka jika tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan tergugat di putus dengan *verstek*.

Sehingga dari pemaknaan kata “adil” yang berbeda tersebut maka menyebabkan hukum yang berbeda pula. Imam Al- Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran kedua belah pihak adalah “wajib” yang menimbulkan putusan *al Qodho’ ‘ala al ghoib* atau *verstek* tersebut tidak diperkenankan dalam ulama’ hanafiyah. Sedangkan Imam

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 143

<sup>20</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 355



al-Nawawi menyebutkan bahwa kehadiran bersifat “sunah”<sup>21</sup> dikarenakan kedua belah pihak di beri pilihan untuk membela kepentingannya serta agar persengketaan segera diselesaikan. Sebagaimana pengambilan putusan hukum itu tergantung pada kehadirannya (tergugat) di persidangan.<sup>22</sup> Ulama’ syafi’iyah memperbolehkan putusan *al Qodho’ ‘ala al ghoib* atau putusan *verstek*.

Perbedaan makna adil tersebut termasuk faktor internal yaitu berbeda dalam mengartikan kata-kata nash. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang disebut *musytarak*, yakni suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Disamping itu, ada kata dengan arti majazi dan hakiki yang dalam menentukan makna yang dimaksud membuka peluang untuk berbeda pendapat.<sup>23</sup> Disini Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi berpeluang untuk memahami makna adil secara kontekstual.

### 3. Perbedaan Kondisi Sosio Kultural yang Mempengaruhi

Adapun sosio-kultural yang melatar belakangi Imam al-Sarakhsi yaitu tempat dimana Imam al-Sarakhsi tinggal.

---

<sup>21</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 355

<sup>22</sup> Imam Al-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, . . . , h. 532

<sup>23</sup> Ali Trigiyatno, *Perbandingan Madzhab*, . . . , h. 31

Imam al-Sarakhsi lahir dan tinggal yaitu di Sarkhas daerah Khurasan (Iran timur laut). Dimana kondisi Khurasan pada saat itu jauh dari kehidupan dunia dan sedikit penduduk yang tinggal di Khurasan hal ini menyebabkan sedikit pula persengketaan yang terjadi.

Menurut Abu al-Wafa' 'al-Afghani, Imam al-Sarakhsi wafat tahun 483 H/1090M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, Imam al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/1097 M. Imam al-Sarakhsi hidup pada zaman 400-an di ketahui ketika Imam al-Sarakhsi belajar pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani yang wafat pada 448 H, dimana pada zaman itu bersengketaan belum begitu banyak. Sehingga ketika Imam al-Sarakhsi menggantungkan putusan terhadap kehadiran tergugat atau menunggu kehadiran atas wakil yang diutus oleh tergugat tersebut itu relevan karena Peradilan pada zaman tersebut persengketaan belum begitu banyak.

Berbeda dengan kondisi sosial kultural juga berperan dalam memengaruhi pendapat Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi lahir pada tahun 631 H di Nawa sebuah kampung di daerah Damaskus, Suriah.<sup>24</sup> Baru pada tahun 649 H tepatnya ketika beliau sudah berusia 18 tahun, beliau mulai

---

<sup>24</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, . . . , h. 209.

mengembara ke Damaskus untuk mencari Ilmu dengan mendatangi langsung ulama'-ulama' di kota Damaskus.<sup>25</sup>

Kota Damaskus mempunyai latar belakang sejarah Islam yang sangat kental pada abad 1 H tepatnya pada tahun 634-634 M, kaum Muslim Arab berhasil menaklukan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam pada saat itu. Tahun 661 M, Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani Umayyah, karena kaum musliminn mengalahkan Persia dalam perang Qadisiyah.<sup>26</sup>

Sehingga hal itu berdampak ada populasi umat Islam di Damaskus yang meningkat. Selainn itu Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650-an H yang dimana pada saat itu persengketaan sudah semakin banyak. Hal ini yang melatarbelakangi pendapat imam al- Nawawi memutus secara *verstek* atau *al-qodho 'ala al-ghoib*. Karena jika tidak diputus secara demikian, persengkatan ada zaman itu akan semakin bertambah dan tidak terselesaikan.

---

<sup>25</sup> Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, h. 6

<sup>26</sup> Dar al-'Ilm, *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*, Jakarta : Kaysa Media, 20, h.69

Adapun perbedaan ini termasuk dalam faktor eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan geografis para ulama' mujtahid. Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi hidup pada zaman yang berbeda walaupun beliau adalah sama-sama Imam besar pada madzhabnya masing-masing.<sup>27</sup>Perbedaan letak geografis tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam bidang politik, karena adanya faksi-faksi yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam masalah hukum Islam. Misalnya golongan Khawarij, Syi'ah, Ahlussunah wal Jamaah dan Muktazilah masing-masing mempunyai falsafah dan pandangan hidup sendiri.<sup>28</sup> Seperti halnya Imam Abu Hanifah (yang dijadikan sumber rujukan Imam al-Sarakhsi) beraliran sunni namun Imam Abu Hanifah adalah murid Imam Zaid, tokoh utama Syi'ah.<sup>29</sup> Kemudian hal ni yang menyebabkan Imam Abu Hanifah metodologi fiqhnya lebih dekat dengann Imam Zaid dalam banyak masalah, daripada dengan Imam Syafi'i (yang dijadikan sumber rujukan Imam al-Nawawi). Padahal Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah Imam madzhab

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, Cet.III,h. 118-120.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, Cet.III,h. 118-120.

<sup>29</sup> Musthafa Muhammd Asy-Syak'ah, *Konflik antar Madzhab dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, Cet. I, h. 419.

Ahlussunnah.<sup>30</sup> Namun karena adanya perbedaan letak geografis tersebut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terdapat perbedaan. Dan hal ini yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya diantaranya Imam al-Sarakhsi menyandarkan kepada Imam Abu Hanifah, dan Imam al-Nawawi yang menyandarkan kepada Imam Syafi'i.

### **C. Ketidakhadiran Tergugat menurut Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia**

Hukum Islam di Indonesia, yang dalam sejarahnya lebih banyak mengacu pada produk-produk kitab kuning yang ditulis pada abad II dan III H sangat dipengaruhi tuntunan situasi dan kondisi waktu itu. Ini membawa implikasi, banyak bagian dari muatan kitab kuning tersebut, tidak cukup antisipasif dalam merespons perkembangan zaman. Belum lagi terhadap pengaruh kemajuan teknologi dan kebudayaan yang berkembang demikian cepat dan kian mengglobal. Karena itu sudah semestinya Hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai, agar tidak kehilangan daya jangkauannya, dalam fungsinya sebagai *social control*.<sup>31</sup> Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum

---

<sup>30</sup> Musthafa Muhammd Asy-Syak'ah, *Konflik antar Madzhab dalam Islam*, . . . , h. 422.

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta :Gama Media Offset, 2001, Cet. I, h.1

campuran dengan sistem hukum utama, yaitu : hukum eropa kontinental, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama, khususnya (syari'at) Islam.

Selain itu agar Hukum Islam tidak lepas dari tuntutan secara historis maupun sosiologis. Secara historis agar tidak hilang *elan vitalnya* dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.<sup>32</sup> Sedangkan secara sosiologis, perubahan sosial adalah ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami perkembangan.<sup>33</sup> Karena itu, perkembangan tersebut perlu direspons juga oleh Hukum Islam.

Hukum Islam adalah suatu produk kerja intelektual, setidaknya ada tiga produk pemikiran Hukum Islam, yaitu fatwa, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan . dari komponen ketiga produk tersebut di harapkan agar Hukum Islam tidak mengalami stagnasi atau *jumud* dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan perubahan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, . . . , h.2

<sup>33</sup> Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986, h. 35

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, . . . , h.2

Demikian juga fiqh merupakan produk hukum yang bersifat dinamis. Hal ini tidak lain sebagai wujud respon terhadap perkembangan masyarakat. Sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Qoyyim "*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah wal al-azminah wa al-ahwal*" yang artinya "berubahnya hukum karena perubahan tempat, waktu dan keadaan".<sup>35</sup> Kaidah ini mengandung pengertian yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek fiqh, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan manusia banyak terkait dengan tempat, zaman, dan situasi lingkungan.

Kaitannya dengan fiqh sebagai respon terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat, dalam kaidah fiqh disebutkan *al-Hukmu Yaduru Ma'a 'illaatihi Wujudan wa 'adaman* (ada dan tiadanya hukum akan selalu bergantung pada illatnya). Sedangkan illat sendiri adalah alasan dari pensyariaan suatu hukum. Fiqh yang dijadikan rujukan masyarakat Indonesia adalah fiqh yang telah tertuang dalam pemikiran madzhab. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan

---

<sup>35</sup> Ibnu Qoyyim Al- Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in an Rabb al- Alamin*, Beirut : Daar al Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 31

organisasi-organisasi besar lainnya dalam menetapkan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari madzhab.<sup>36</sup>

Di Indonesia sendiri Hukum Perdata Islam diatur pada Peradilan Agama. Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam al-Qur'an, Hadits Rasul dan ijihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (muamalah) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam, melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah, harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al-Mawardi di dalam buku *al-Ahkam as-Shulthaniyah* menegaskan kegiatan

---

<sup>36</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta : LKis, cet. I, 2001, h. 128



peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara.<sup>37</sup>

Termasuk juga di dalam Peradilan Agama telah diatur mengenai tata cara beracara dalam persidangan. Dalam proses beracara tersebut ada kalanya antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya juga tergugat terhalang dan tidak dapat menghadiri persidangan. Ketika tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka akan di putus secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 hakim dapat menjatuhkan *verstek*.<sup>38</sup> Persoalan *verstek* ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) dan juga putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR.<sup>39</sup>

Para ulama' berbeda pendapat mengenai masalah ini, Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat ini tidak di perkenankan, sedangkan Imam al-Nawawi

---

<sup>37</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta : Darul Falah, 2000, h. 122-142.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 391.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h.382

memperbolehkan putusan tanpa kehadiran tergugat tersebut. Sedangkan kaitanya dengan putusan *verstek* dalam Hukum Acara di Indonesia yang lebih condong ke pendapat Imam al-Nawawi. Ada beberapa hal yang beberapa alasan di antaranya, yang pertama adalah masyarakat Indonesia mayoritas menganut mazdhab Imam Syafi'i sebagaimana dengan Imam al-Nawawi yang juga menganut mazdhab Imam Syafi'i termasuk dalam penetapan hukum putusan *verstek* ini. Kedua adalah ditinjau dari tujuan adanya putusan *verstek*, dimana tujuan adanya *verstek* pada Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan, sedangkan menurut Imam al-Sarakhsi tujuan di berlakunya *verstek* agar persengketaan segera terselesaikan.<sup>40</sup>

Ketiga, dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia hadirnya tergugat adalah bukan suatu keharusan, karena kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membela perkaranya ketika di persidangan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 383.

proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat di manfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sedangkan Imam Al Nawawi berpendapat apabila kehadiran tergugat adalah bukaah suatu keharusan atau sunnah, karena setiap pihak diberi kesempatan untuk membela perkaranya masing-masing, dan perkara itu adalah hak para pihak untuk di bela.

Menurut hemat penulis kedua pendapat yang diutarakan oleh Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi sama-sama menggunakan al-Qur'an, dan Sunnah. Dalam mensikapi perbedaan pendapat yang muncul dari Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dalam putusan verstek, penulis mencoba menggunakan pendekatan *masalah mursalah*. Menurut penulis pendapat Imam al-Nawawi lebih mudah untuk dijalankan pada kondisi sekarang ini. pendapat Imam al-Nawawi yang dirasa lebih efektif dalam mengatasi persengketaan di zaman modern sekarang ini, dimana persengketaan akan semakin bertambah dan beraneka ragam.

Dan sebenarnya kedua pendapat antara Imam Al- Sarakhsi dan Imam Al- Nawawi semuanya relevan untuk digunakan di

era sekarang. Hanya melihat kondisi dan situasi yang tepat pada wilayah tertentu. Karena tempat dan keadaanya menentukan pembentukan hukum. Hukum sebagai gejala sosial megandung berbagai aspek, fase, ciri, dimensi waktu dan ruang, serta tatanan abstraksi yang majemuk.<sup>41</sup> Sedang di Indonesia dimana permasalahan sangat banyak tidak memungkinkan menunda perkara yang menumpuk karna menggantungkan pada kehadiran tergugat. Oleh karenanya putusan verstek di terapkan di Indonesia.

---

<sup>41</sup> Moh Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013, h. 57

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa putusan *verstek* atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap putusan *verstek* terdapat perbedaan. Menurut Imam al-Sarakhsi tidak diperbolehkan memutus secara sepihak yaitu ketika tergugat tidak hadir, karena kehadiran tergugat adalah suatu keharusan karena agar hakim dapat mendengar langsung kedua belah pihak yang sedang bersengketa, agar hakim dapat meminimalisir kesalahan. Berbeda dengan Imam al-Nawawi yang memperbolehkan putusan tanpa kehadiran tergugat, Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara atas tergugat yang *ghoib* ini.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi itu

dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

- a. Perbedaan sumber rujukan hadits yang dijadikan metode *istinbath*, Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi masing-masing menggunakan hadits yang berbeda yang menghasilkan putusan yang berbeda pula,
  - b. Perbedaan dalam memahami makna adil, menimbulkan hukum kehadiran tergugat dalam persidangan berbeda pula, Imam al-Sarakhsi berpendapat bahwa kehadiran tergugat adalah suatu keharusan yang dengan sebab hal ini putusan *verstek* tidak di perbolehkan, sedangkan menurut Imam al-Nawawi bukan suatu keharusan karena masing-masing pihak di beri hak untuk memenangkan perkaranya, hal ini yang menyebabkan putusan *verstek* di perbolehkan,
  - c. Perbedaan kondisi sosio-kultural yang mempengaruhi, dimana Imam al-Sarakhsi hidup pada tahun 400-an H, pada tahun itu bersengketaan belum begitu banyak. Sedangkan Imam al-Nawawi hidup pada tahun 650-an H dan persengketaan sudah begitu banyak dan kompleks.
3. Kaitanya dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia antara pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi dalam

memberlakukan putusan *verstek* ini. Di Indonesia lebih condong kepada pendapat Imam al-Nawawi di karenakan banyak persamaan antara Hukum Acara Perdata di Indonesia dan Imam al-Nawawi dalam memberlakukan putusan *verstek* tersebut. Diantara persamaannya adalah :

- a. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'i yang kemudian dijadikan rujukan Fiqh masyarakat Indonesia termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Sebagaimana dengan Imam al-Nawawi yang juga menganut madzhab Imam Syafi'i, yang menjadi sumber rujukan Imam al-Nawawi dalam Peradilan.
- b. Ditinjau dari tujuan adanya putusan *verstek*, Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sedangkan menurut Imam al-Sarakhsi tujuan di berlakunya *verstek* agar persengketaan segera terselesaikan,
- c. Hukum Perdata Islam di Indonesia hadirnya tergugat adalah bukan suatu keharusan, Sedangkan Imam Al Nawawi berpendapat apabila kehadiran tergugat adalah bukaah suatu keharusan atau sunnah

## **B. Saran**

Setelah berusaha menganalisis perbedaan pendapat Imam al-Sarakhsi dengan Imam al-Nawawi, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan

kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang, antara lain :

1. Dalam menelaah beberapa sumber, penelitian ini masih sangat minim di teliti oleh para peneliti, karena referensi kitab Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi yang sangat terbatas dan perbedaan waktu yang sangat jauh. Oleh sebab itu, hemat penulis perlu kiranya bagi peneliti-peneliti selanjutnya lebih membahas secara luas.
2. Beberapa kitab yang memuat peradilan sangatlah banyak dan beragam, hal ini dapat di jadikan wawasan baru bahwa Islam sangat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, dan persengkataan setiap zaman selalu bertambah dan beragam. Oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya di perlukan beberapa data yang lebih detail untuk di terapkan secara kontekstual.



## DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ilm, Dar. (2000). *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan hingga Kejayaan Islam*. Jakarta: Kaysa Media.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. (2002). *Nihayatuz Zain*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Daqr, Abdul Ghoni. (t.t). *Al-Imam Al-Nawawy*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- al-Jauzi, Ibn al-Qayyim. (2002). *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (2007). *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alkostar, Artidjo. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Maraghi, Abdullah Musthofa. (2001). *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin*. Ygyakarta: LPKSM.
- Al-Mawardi, I. (2000). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Nawawi. (t.t). *Al Majmu' Syarh Muhazzab*. Beirut : al-Irsyad.

- Al-Nawawi, Imam. (2015). *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Razi, al-Fakhr. (t.t). *al-Tafsîr al-Kabir*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabi.
- al-Salamah, Nasir bin Su’ud bin Abdullah. (1999). *al-Hadits wa al-Atsar allati ‘alaiha al-Imam al-Nawawy*. Riyadh: Dar al-Atlas.
- al-Salamah, Nasir bin Su’ud bin Abdullah. (1999). *al-Hadits wa al-Atsar allati ‘alaiha al-Imam al-Nawawy*. Riyadh: Dar al-Atlas.
- Al-Sarakhsi, I. (1993). *Al Mabsuth jilid. XVII*. Beirut : Darul Ma’rifat.
- An-Naisaburi, A. ‘.-J. (1988). *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*. Beirut: Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyyah.
- An-Naisaburi, Abdillah ‘Ali Ibn Al-Jarudi Abu Muhammad. (1988). *Al-Muntaqi min as-Sunnan Al-Musnad Juz 1*. Beirut: Muasissah Al-Kitab Al-Tsaqofiyyah.
- An-Nawawi, I. (2010). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pusaka Azzam.
- Arto, A. Mukti. (1996). *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- ash-Shiddieqy, Hasbi. (1967). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Sarkhasi, L. a.-d. (1993). *Al Mabsuth jilid. XVII*. . Beirut: Darul Ma'rifat.
- As-Syafi'i, Imam. (2014). *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syak'ah, Musthafa Muhammd. (2013). *Konflik antar Madzhab dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. (t.t). *Hadis Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. (2004). *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid. VIII*. Jakarta: Gema Insani.
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Bisri, Cik Hasan. (2001). *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Jakarta: Grafino Persada.
- Budiman, Achmad Arief. (2014). Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24:1.

- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam jilid V*. Jakarta: PT. Baru van Hoeve.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasekk. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Predana Media Group.
- Farid, A. ( 2013). *Biografi 60 Ulama' Ahlussunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Farid, S. A. (2006). *60 Biografi Ulama' Salaf*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (t.t). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7-Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasan, M. Ali. (1997). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (1997). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbiyallah. (2014). *Fiqh Dan Ushul Fiqih Metode Istinbath dan Istidhlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idris, Abdul Fattah. (2007). *Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Imam at-Tirmidzi. (t.t). *As-Sunan No. 1248*. Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Jalil, A. Basiq. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.

- Januri, Moh Fauzan. (2013). *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jauziyah, Ibnu Qoyim Al. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jauziyah, Ibnu Qoyyim Al-. (1996). *I'lamul Muwaqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiyah.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1987). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Khallaf, Syeikh Abdul Wahhab. (2015). *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Kholiq, Farid Abdul. (2005). *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Koto, Alaidin. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, K. P. (2006). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauann Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mamud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

- Mugits, Abdul. (2008). *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adita Bakti.
- Rahman, Fatchur. (1993). *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasaid, M. Nur. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasaid, M. Nur. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Rasyid, Roihan A. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Razak, H.A. (1980). *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Al Husna.
- RI, Departemen Agama. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.

- RI, Departemen Agama. (1999). *Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
- RI, Kementrian Agama. (2015). *Al- Qur'an & Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Rofiq, Ahmad. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Riduan. (2000). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sanyoto. (2009). Perkara Perceraian yang Diputus dengan Verstek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9:2.
- Shihab, M.Quraish. (2000). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soepomo. (1993). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradna Paramita.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



- Supramono, Gatot. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sutantio, Ny. Retnowulan. (1989). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sutrisno. (1997). *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Syuhbah, Ibnu Qadhi. (t.t). *Thobaqat al-Syafi'iyah*. Beirut: Alam al-Kutub.
- Ghoyah al-Ushul fi syarh lub al-Ushul*. (t.t).
- Taqwim, Ahmad. (2009). *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*. Semarang: Walisongo Press.
- Trigiyatno, Ali. (2005). *Perbandingan Madzhab Perbandingan Madzhab*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Wahid, Marzuki. (2001). *Fiqih Madzab Negara*. Yogyakarta: LKis.
- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yanggo, Huzaenah Tahido. (t.thn.). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Ramadhan.

Zuhriah, Erfaniah. (2009). *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah  
Pernikahan dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press.

## BIODATA PENULIS

Nama : Dewi Aulia Khomsa  
NIM : 132111124  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 9 Maret 1995  
Alamat Rumah : Jl. Dempel Barat No. 08 Rt.02/ Rw.  
08 Semarang  
Nomor HP : 0895411543158, 085640207700  
Email : dewiauliakh@gmail.com  
Facebook : dewiauliakh  
Twitter : dewiauliakh  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Siwalan 01-02 (2002-  
2007)  
SMP Ma'had Islam Semarang  
(2007-2010)  
MA Al- Wathoniyyah (2010-  
2013)  
S1 Hukum Keluarga – UIN  
Walisongo Semarang (2013 –  
2018)  
Judul Skripsi : Pendapat Imam al-Sarakhsi dan Imam  
al-Nawawi terhadap Putusan *al-  
Qadha' 'ala al-Ghaib* dan  
Kaitannya dengan Putusan *Verstek*  
di Indonesia